

**OPTIMALISASI PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT PADA LAZISWA
BUNTET PESANTREN CIREBON UNTUK PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT**

SKRIPSI

Oleh:

Nina Widya Wati

NIM: 19220008



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

**OPTIMALISASI PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT PADA LAZISWA
BUNTET PESANTREN CIREBON UNTUK PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT**

SKRIPSI

Oleh:

Nina Widya Wati

NIM: 19220008



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**OPTIMALISASI PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT PADA LAZISWA
BUNTET PESANTREN CIREBON UNTUK PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapa predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 16 Agustus 2023

Pent



Nina Widya Wati

19220008

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nina Widya Wati, NIM 19220008 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**OPTIMALISASI PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT PADA LAZISWA
BUNTET PESANTREN CIREBON UNTUK PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002

Malang, 25 November 2023
Dosen Pembimbing,



Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0241) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nina Widya Wati
Nim : 19220008
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Fakhruddin, M.HI.
Judul Skripsi : Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat Pada Laziswa
Buntet Pesantren Cirebon Untuk Peningkatan
Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Kamis, 25 Mei 2023	Konsultasi Proposal	
2.	Senin, 29 Mei 2023	Acc Proposal	
3.	Senin, 05 Juni 2023	Revisi Proposal	
4.	Kamis, 22 Juni 2023	BAB I	
5.	Senin, 03 Juli 2023	BAB II	
6.	Selasa, 08 Agustus 2023	BAB III	
7.	Rabu, 04 Oktober 2023	BAB IV	
8.	Senin, 09 Oktober 2023	BAB V	
9.	Sabtu, 25 November 2023	Abstrak	
10.	Sabtu, 25 November 2023	Acc Skripsi	

Malang, 25 November 2023
Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Nina Widya Wati, NIM 19220008, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

"OPTIMALISASI PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT PADA LAZISWA BUNTET PESANTREN CIREBON UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT"

Telah dinyatakan lulus dengan sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal

Dengan Penguji:

1. Aditya Prastian Supriyadi, SH., MH.

NIP. 199304292020121003


Ketua

2. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI.
M.Hum.

NIP. 197801302009011002



Anggota Penguji

3. Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP. 197408192000031002


Anggota Penguji

Malang, 21 Desember 2023
Dekan,


Prof. Dr. Sudirman, M.A, CHARM
NIP. 197708222005011003

MOTTO

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana”.

(Q.S At-Taubah: 60)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbi 'alamin*, segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan juga hidayah-Nya. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan ke jalan yang terang benderang sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul

**“OPTIMALISASI PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT PADA LAZISWA
BUNTET PESANTREN CIREBON UNTUK PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT”**

Dengan segala upaya, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang juga selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, saran dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Dr. Suwandi, MH. selaku dosen wali penulis yang telah turut serta dalam memberikan bimbingan serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Ibu Kurniasih Bahagiati, M.H. selaku dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan masukan, bimbingan serta motivasi terhadap penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Dosen penguji, yang telah memberikan kritik dan saran kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan ini.

7. Segenap jajaran dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membina, mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
8. Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah dan Wakaf (Laziswa) Buntet Pesantren Cirebon Bapak Hamdi dan Bapak Muhammad Muzayyin Mabruki yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir.
9. Kedua orang tua tercinta, Bapak H. Edi Waredi dan Ibu Hj. Cica Rusdiana, kedua adik saya Euis Nurul Azqia dan M. Athar Shakil Huzaifa beserta seluruh keluarga yang selalu memberi do'a, kasih sayang, dan dukungan penuh secara moril maupun materiil kepada penulis. Terimakasih atas jerih payah dan perjuangannya sehingga penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan hingga skripsi dengan baik.
10. Teruntuk orang tua kedua saya di Pondok Buntet Pesantren Cirebon Bapak K.H Mamnoon Dasubik dan Ibu Nyai Hj. Dewi Rochilah dan keluarga yang selalu mendoakan santrinya, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.
11. Teruntuk teman-teman di Rumah Sakit Kopi yang selalu memberikan semangat, menyumbangkan pikiran, berbagi cerita suka duka dan memberikan motivasi selama saya bekerja disana.
12. Teruntuk sahabat saya dengan NIM 19220010 yang selalu memberikan motivasi dan menjadi tempat bercerita suka maupun duka selama masa perkuliahan hingga proses penyelesaian tugas akhir.
13. Pemilik NIM 18320132, yang telah kebersamaan penulis selama petengahan perkuliahan, berproses di organisasi, hingga proses penyelesaian tugas akhir. Terimakasih atas waktu, materi, motivasi, dan dukungan penuh untuk penulis agar dapat segera menyelesaikan skripsi dengan baik.

14. Teruntuk seluruh teman-teman Akmal BPC terkhusus bang Solihin yang telah membantu menyumbangkan Pikiran, tenaga dalam proses penyusunan skripsi ini.
15. Dan untuk seluruh teman-teman saya di UNIOR dan HES A yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini mempunyai kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan skripsi ini. Penulis berharap semoga ilmu yang diperoleh selama di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat.

Malang, 15 Desember 2023
Penulis,

Nina Widya Wati
19220008

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* atau daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standari Internasional, Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	ḥâ'	Ḥ	Ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	Ẓet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣâd	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

Hamzah (أ) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

- a. Tanda *Fathah* dilambangkan dengan huruf a, misalnya *Arba’ah*
- b. Tanda *Kasrah* dilambangkan dengan huruf I, misalnya *Tirmidzi*
- c. Tanda *Dammah* dilambangkan dengan huruf u, misalnya *Yunus*

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

- a. Vokal rangkap¹ dilambangkan dengan gabungan huruf *aw*, misalnya *Syawkaniy*
- b. Vokal rangkap¹ dilambangkan dengan gabungan huruf *ay*, misalnya *zuhayliy*

D. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: *macron* (coretan horizontal) diatasnya, misalnya *imkan*, *zari’ah* dan *muruh’ah*

E. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu: ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*. transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh: *Ru'yah al-hilal* atau *Ru'yautulhilal*.

F. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydidi (ó), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Jika huruf ì ber tasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (î ö), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i). Contoh: *Haddun, Saddun, Tayyib*

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya: *At-Tajribah, Al- Hilal*

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi *apostrof* (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

I. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari Al- Qur'an), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh *at-tajribah, al- hilal*

DAFTAR ISI

COVER LUAR.....	i
COVER DALAM	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PESETUJUAN	iv
BUKTI KONSULTASI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
ABSTRAK	xx
ABSTRACT	xxi
ملخص البحث.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional	8
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13

A. PENELITIAN TERDAHULU	13
B. KERANGKA TEORI	17
1. Teori Optimalisasi	17
2. Konsep Zakat	19
a. Pengertian Zakat	19
b. Dasar Hukum Pengenaan Kewajiban Zakat.....	21
c. Syarat Wajib Zakat.....	23
d. Amil (Pengelola Zakat)	24
e. Rukun Zakat	24
f. Sebab di keluarkannya Zakat	25
g. Unsur Barang/ Harta Zakat	25
3. Pengelolaan Zakat	26
a. Sistem Pendistribusian Zakat	28
b. Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat	31
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Pendekatan Penelitian	36
C. Lokasi Penelitian.....	37
D. Sumber Data.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Metode Pengolahan Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah dan Wakaf (Laziswa)Buntet Pesantren Cirebon.....	43
1. Latar Belakang Berdirinya Laziswa.....	43
2. Profil Lembaga.....	44
3. Susunan Kepengurusan Laziswa Buntet Pesantren Cirebon.....	45
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	46
1. Bentuk Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat pada Laziswa.....	47

2. Kendala Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah dan Wakaf dalam Pendistribusian Dana Zakat.....	55
3. Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terhadap Bentuk Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat di Laziswa.....	58
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN.....	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	76

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu.....	14
Tabel 2 Profil Lembaga	44
Tabel 3 Susunan Kepengurusan	45

ABSTRAK

Nina Widya Wati, 19220008, 2023, **Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat Pada Laziswa Buntet Pesantren Cirebon Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat**. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Dr. Fakhruddin, M.HI.

Kata Kunci: Optimalisasi, Pendistribusian Dana Zakat, Laziswa

Zakat adalah salah satu pilar penting dalam ajaran Islam, zakat merupakan bagian dari mekanisme keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan pemerataan dan kesejahteraan masyarakatnya. Lembaga Amil Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (Laziswa) Buntet Pesantren Cirebon sebagai lembaga yang berwenang untuk mengelola dan mendistribusikan zakat, apakah sudah optimal dalam mendistribusikan dana zakatnya Perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 berdasarkan skala prioritas.

Dalam penelitian ini, rumusan masalah yang dirumuskan adalah 1) Bagaimana bentuk optimalisasi pendistribusian dana zakat di Laziswa Buntet Pesantren Cirebon? 2) Apa kendala yang terjadi dalam pendistribusian dana zakat di Laziswa Buntet Pesantren Cirebon? 3) Bagaimana perspektif Undang-Undang No.23 Tahun 2011 terhadap bentuk optimalisasi pendistribusian zakat di Laziswa Buntet Pesantren Cirebon?

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan metode penelitian lapangan. Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini terdapat tiga poin: 1) Bentuk optimalisasi pada Laziswa Buntet Pesantren Cirebon adalah dengan rencana akan diadakannya zakat produktif bagi masyarakat yang kurang mampu dengan melalui proses dan pengawasan-pengawasan terhadap siapa saja yang berhak untuk mendapatkan dana zakat produktif tersebut sebagai salah satu harapan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 2) Laziswa dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pendistribusian zakat terdapat kendala seperti kurangnya Sumber Daya Manusia, kurangnya dana karena tidak adanya relasi dan koneksi dengan donatur 3) Terdapat tiga prinsip menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat yakni prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan

ABSTRACT

Nina Widya Wati, 19220008, 2023, **Optimization the Distribution of Zakat Funds at the Laziswa Buntet Islamic Boarding School in Cirebon towards Improving the Welfare of the Community from the Perspective of Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management.** Thesis, Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor Dr. Fakhruddin, M. HI.

Keywords: Optimization, Distribution of Zakat Funds, Laziswa

Zakat is one of the important pillars in Islamic teachings, zakat is part of a religious mechanism which aims to increase equality and welfare of society. The Amil Zakat, Infaq, Alms and Waqf Institution (Laziswa) Buntet Pesantren Cirebon as an institution authorized to manage and distribute zakat, is it optimal in distributing its zakat funds Perspective of Law no. 23 of 2011 based on priority scale.

In this research, the problem formulation formulated is 1) What is the form of optimizing the distribution of zakat funds at the Laziswa Buntet Islamic Boarding School in Cirebon? 2) What are the obstacles that occur in the distribution of zakat funds at Laziswa Buntet Islamic Boarding School in Cirebon? 3) What is the perspective of Law No. 23 of 2011 on the form of optimizing zakat distribution in Laziswa?

This research is empirical juridical research with field research methods. In this research, the approach method used is sociological juridical. Meanwhile, the data sources used are primary and secondary data sources. Data collection methods are observation, interviews and documentation. The data analysis method used in this research is qualitative descriptive analysis

The results of this research contain three points: 1) The form of optimization at the Laziswa Buntet Islamic Boarding School in Cirebon is the plan to provide productive zakat for underprivileged communities through a process and supervision of anyone who is entitled to receive productive zakat funds as one of the hopes. to improve community welfare 2) Laziswa in carrying out zakat management and distribution activities has obstacles such as lack of human resources, lack of funds due to the lack of relationships and connections with donors 3) There are three principles according to Law No.23 of 2011 concerning zakat management, namely principles of equality, justice and regionalism.

ملخص البحث

نينا، ويديا واتي، 19220008، 2023، تحسين توزيع أموال الزكاة في الهيئة لازيسوا بونتيت معهد سيريبون بشأن المحاولة لنهضة الرفاهية مجتمع قرية بونتيت من منظور القانون رقم 23 لعام 2011 بشأن إدارة الزكاة. أطروحة قسم القانون الاقتصادي الشرعي كلية الشريعة جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف: الدكتور فخر الدين، ماجستير القانون الإسلامية.

الكلمات الرئيسية : التحسين، توزيع أموال الزكاة، لازيسوا

الزكاة هي أحد الرعامد المهمة في الإسلام، والزكاة جزء من آلية دينية تهدف إلى زيادة المساواة ورفاهية المجتمع. الهيئة عامل الزكاة والإنفاق والصدقات والوقف (لازيسوا) بونتيت معهد سيريبون باعتبارها مؤسسة مرخص لها بإدارة وتوزيع الزكاة، هل هي الأمثل في توزيع أموال الزكاة منظور القانون رقم. قانون رقم 23 لسنة 2011 بشأن سلم الأولويات.

صياغة مشكلة البحث (1) كيف شكل تحسين توزيع أموال الزكاة في هيئة لازيسوا بونتيت الإسلامية الداخلية في سيريبون؟ (2) ما هي المعوائق التي تحدث في توزيع أموال الزكاة في هيئة لازيسوا بونتيت الإسلامية الداخلية في سيريبون؟ (3) كيف نظر القانون رقم 23 لسنة 2011 بشأن شكل تحسين توزيع الزكاة في لازيسوا؟

هذا البحث هو بحث فقهي تجريبي مع مناهج البحث الميداني. إن المنهج المستخدم في هذا البحث هو المنهج القانوني الاجتماعي، أما مصادر البيانات المستخدمة فهي مصادر البيانات الأولية والثانوية. طرق جمع البيانات هي الملاحظة والمقابلات والتوثيق. طريقة تحليل البيانات المستخدمة في هذا البحث هي التحليل الوصفي النوعي.

تحتوي نتائج هذا البحث على ثلاث نقاط: (1) شكل التحسين في مدرسة لازيسوا بونتيت الإسلامية الداخلية في سيريبون هو خطة عقد الزكاة الإنتاجية للمجتمعات المحرومة من خلال العمليات والإشراف على من يحق له الحصول على أموال الزكاة المنتجة كأحد الآمال في تحسين رفاهية المجتمع (2) تواجه لازيسوا عقبات في تنفيذ أنشطة إدارة الزكاة وتوزيعها مثل نقص الموارد البشرية، ونقص الأموال بسبب عدم وجود علاقات واتصالات مع الجهات المانحة (3) هناك ثلاثة مبادئ وفقاً للقانون رقم 23 لسنة 2011 في شأن إدارة الزكاة وهي مبادئ الإنصاف والعدالة والجهوية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat adalah salah satu dari lima rukun islam yang diperintahkan oleh Allah dan wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim. Kewajiban zakat berdasarkan dalil-dalil yang *qath'i* (pasti dan tegas), tidak ada *takwil* atau penafsiran lain, Ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi dalilnya merupakan ayat-ayat *muhkamat* (jelas dan tidak samar). Berikut ini sebagian ayat yang menunjukkan kewajiban membayar zakat

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan dirikanlah shalat, tunaikan zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”. (QS. Al-Baqarah: 43)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikan zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala-Nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah: 110)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul, supaya kamu diberi rahmat”. (QS. An-Nur: 56)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka.

Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. At- Taubah: 103)

Menurut prinsip-prinsip dasar zakat, lembaga zakat harus didirikan terlebih dahulu dalam masyarakat muslim dengan cara yang terorganisir dengan baik¹. Zakat adalah salah satu pilar penting dalam ajaran Islam. Dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al barkatu* “suatu keberkahan”, *annama* “perkumpulan dan perkembangan, *ath thaharatu* “kesucian”, dan *ashshalahu* “kebersihan”². Sebagai salah satu rukun islam yang fundamental, membayarkan zakat merupakan kewajiban yang berlaku bagi setiap muslim. Zakat merupakan ibadah yang memiliki dua dimensi sekaligus, vertikal dan horizontal. Dalam dimensi verikal, zakat merupakan bentuk ibadah kepada Allah, dalam dimensi horizontal zakat menjadi salah satu bentuk solidaritas sosial kepada sesama manusia.

Konsep Zakat menurut Imam Syafi’i dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 memiliki nilai unsur ibadah dan merupakan *fardhu ‘ain* bagi orang yang memiliki harta lebih. Adapun perbedaan konsep zakat menurut Imam Syafi’i sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an dan Hadits. Ketentuan zakat yang dijelaskan oleh Imam Syafi’i dapat di indukasikan sebagai doktrin hukum dan sebagai sumber pengetahuan bagi setiap muslim yang mengakui kebenaran pemikiran Imam Syafi’i. Sedangkan ketentuan zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 ialah merupakan hukum positif yang mengikat bagi seluruh masyarakat muslim

¹ Hilma Latief, “Amal Islam Dan Dakwah Gerakan Dalam Muslim Minoritas Island Pengalaman Muslim Niasa” Jurnal Indonesia Islam, Volume 06, Number 02, Desember 2012.

² Didin Hafidhuddin, 2002 “Zakat Dalam Perekonomian Modern”, Jakarta: Gema Insani, hlm.92

dan juga memberi kepastian hukum tentang pelaksanaan pengelolaan zakat bagi masyarakat muslim.

Pengelolaan zakat di Indonesia ada dua yaitu pengelolaan zakat oleh pemerintah dan pengelolaan zakat non pemerintah³. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 ayat 1 Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat⁴. Lembaga pengelolaan zakat memiliki asas-asas yang menjadi pedoman kerjanya. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 disebutkan bahwa Asas-asas Lembaga Pengelolaan Zakat adalah: Syariat Islam, Amanah, Kemanfaatan, Keadilan, Kepastian Hukum, Terintegrasi, dan Akuntabilitas.

Melihat dari ketentuan di atas, seharusnya pengelolaan zakat yang ada di Laziswa Buntet Pesantren Cirebon sesuai dengan Hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan Zakat. Mengingat pentingnya sistem pendistribusian zakat yang berorientasi pada tujuan kesejahteraan masyarakat, maka hal yang tidak kalah penting dari sistem pendistribusian zakat adalah persoalan manajemen zakat terutama dalam hal adanya kesenjangan antara potensi dan realita. Pendayagunaan zakat harus berdampak positif bagi *mustahiq*, baik secara ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi, *mustahiq* dituntut benar-benar dapat mandiri dan hidup secara layak, sedangkan dari sisi sosial, *mustahiq* dituntut dapat hidup

³ N. Oneng Nurul Bariyah, *Total Quality Mmenegement Zakat, Prinsip Dan Praktik Pemberdayaan Ekonomi*, (Ciputat: Wahana Kordofa FAI UMJ, 2012), Cetakan 1, hlm, 38.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1.

sejajar dengan masyarakat lain. Hal ini berarti, zakat tidak hanya di distribusikan untuk hal-hal yang konsumtif saja tetapi untuk kepentingan yang produktif dan bersifat edukatif.

Kota Cirebon adalah sebuah wilayah administratif di jalur Pantura, tepatnya di Provinsi Jawa Barat. Julukan bagi Kota Cirebon yang terkenal adalah Kota Wali dan Kota Ujung. Posisi Kota Cirebon sangat strategis karena berada di salah satu jaringan jalan nasional yang menghubungkan dua pelabuhan penyebrangan yaitu dari Pelabuhan Merak, Cilegon hingga Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Kota Cirebon juga menjadi simpul pergerakan transportasi antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kota Cirebon memiliki beberapa potensi yaitu menjadi Kota Pelabuhan, Kota Perdagangan, Kota Industri (kecil), serta Kota Pariwisata dan Budaya⁵. Gelar Cirebon sebagai Kota Wali membuat masyarakat luar Cirebon menganggap bahwa Cirebon adalah salah satu miniatur Negara Islam yang 99% mayoritas penduduknya beragama Islam, dimana banyak sekali pondok pesantren, masjid-masjid dan tempat ibadah umat agama lain⁶.

Pesantren yang terdapat di Cirebon terdiri dari pesantren salaf dan khalaf. Contoh pesantren Salaf di Cirebon adalah Pesantren Benda Kerep, dan Contoh Pesantren Khalaf adalah Pesantren Buntet. Baik pesantren

⁵ Puspasari Setyaningrum, "Profil Kota Cirebon, Kota Terkecil di Jawa Barat", *Kompas*, 20 November 2022, diakses 22 Februari 2023, <https://bandung.kompas.com/read/2022/11/20/220914678/profil-kota-cirebon-kota-terkecil-di-jawa-barat?page=all>

⁶ Folly Akbar, "Toleransi di Kota Cirebon", *Kompasiana*, 16 Maret 2012, diakses 22 Februari 2023, <https://www.kompasiana.com/folly/550e8f9ca33311a32dba8487/toleransi-di-kota-cirebon>

salaf maupun khalaf adalah bagian dari sejarah dan budaya pendidikan islam dengan kearifan lokal Indonesia dan perlu dilestarikan dan dikembangkan oleh masyarakat Indonesia⁷. Hingga saat ini pesantren menjadi salah satu wadah pendidikan islam yang cukup banyak di kota Cirebon.

Berdasarkan data Seksi PD Pontren Kabupaten Cirebon, terdapat 813 pondok pesantren di Cirebon. Didalam Pesantren juga mengkaji mengenai ketentuan-ketentuan hukum mengenai zakat hal-hal yang berhubungan dengan sumber zakat (harta yang wajib di zakatkan) dan pendayagunaan (pendistribusian) zakat, yang ditopang oleh manajemen yang baik, maka peran dan fungsi zakat akan dapat terwujud berdasarkan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011.

Target penghimpunan dana zakat di Laziswa Buntet Pesantren Cirebon yaitu warga Buntet pesantren yang mampu yang ada di Desa Buntet. Selain itu di Laziswa Buntet Pesantren Cirebon sendiri juga membuka pintu lebar-lebar untuk para *muzzaki* yang ingin menyalurkan zakatnya walaupun itu orang di luar Desa Buntet. Berdasarkan data yang saya lihat di Kecamatan Astanajapura itu terdapat beberapa problem tentang pengelolaan zakat seperti dari sistem pembagian atau pendistribusiannya yang belum optimal. Sebab banyak masyarakat di Astanajapura sering telat mendapatkan informasi ketika ada pendistribusian zakat. Dengan mengamati problematika tentang

⁷ Fitri Meliani, Andewi Suhartini dan Hasan Basri, “Dinamika dan Tipologi Pondok Pesantren di Cirebon”, Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah Vol. 7, No. 2, Juli - Desember 2022

pendistribusian dana zakat tersebut, maka dalam hal ini penulis tertarik meneliti Laziswa Buntet Pesantren Cirebon terkait dengan sistem pengelolaan dan pendistribusian zakatnya apakah terdapat kendala dan apakah sudah optimal pendistribusiannya, sehingga diharapkan juga pendistribusian zakat di Laziswa Buntet Pesantren bisa merata kepada masyarakat yang berhak menerima zakat.

Diharapkan dengan adanya lembaga Laziswa Buntet Pesantren Cirebon maka akan mampu meningkatkan perekonomian *ummat* khususnya masyarakat Desa Buntet melalui pendistribusian dan pemberdayaan dana zakat juga mampu membuka lowongan pekerjaan baru yang dapat mengurangi pengangguran di Kabupaten Cirebon khususnya di Buntet Pesantren Cirebon. Dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik meneliti lebih jauh tentang **“Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat pada Laziswa Buntet Pesantren Cirebon Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk optimalisasi pendistribusian dana zakat di Laziswa Buntet Pesantren Cirebon?
2. Apa kendala yang terjadi dalam pendistribusian dana zakat di Laziswa Buntet Pesantren Cirebon?

3. Bagaimana perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terhadap bentuk optimalisasi pendistribusian zakat di Laziswa Buntet Pesantren Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan dan diuraikan diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis bagaimana bentuk optimalisasi pendistribusian dana zakat di Laziswa Buntet Pesantren Cirebon.
2. Menganalisis kendala apa saja yang terjadi dalam pendistribusian dana zakat di Laziswa Buntet Pesantren Cirebon.
3. Menganalisis bagaimana perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terhadap bentuk optimalisasi pendistribusian zakat di Laziswa Buntet Pesantren Cirebon.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis
 - a) Menerapkan dan merekonstruksi teori-teori yang telah diperoleh dari perkuliahan untuk dipraktikan di lapangan.
 - b) Memperoleh manfaat dalam bidang hukum secara khusus terkait pendistribusian dana Zakat Prespektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dengan mempelajari literatur hukum yang ada serta permasalahan hukum yang ada di masyarakat.

c) Dengan melakukan penelitian ini sebagai bahan bacaan atau referensi kepustakaan bagi mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan dapat memberikan pengertian tentang Pengelolaan dan pendistribusian dana zakat sehingga mampu memberikan pemahaman yang tepat.

2. Secara Praktis

- a) Bagi Penulis, manfaat penelitian ini adalah menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang cara dan sistem pendistribusian dana zakat yang ada di Laziswa Buntet Pesantren Cirebon
- b) Bagi Lembaga, diharapkan penelitian ini membantu mencari solusi dan memperkecil kendala atau penghambat yang dihadapi oleh Laziswa Buntet Pesantren Cirebon
- c) Bagi Masyarakat, penelitian ini bisa menjadi bahan pemahaman dan pendalaman mengenai pentingnya pengelolaan dan pemerataan pendistribusian dana zakat.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional merujuk pada cara atau prosedur konkret untuk mengukur atau mengamati suatu *variable* dalam suatu penelitian atau konteks tertentu. Ini mencakup langkah-langkah yang diambil untuk mengukur atau mendefinisikan suatu konsep *variable* yang mungkin bersifat abstrak.

Dalam penelitian, definisi operasional diperlukan untuk memberikan kejelasan tentang bagaimana suatu *variable* akan diukur. Ini membantu

menghindari *ambiguitas* dan memastikan bahwa pengukuran yang dilakukan dapat di ulang oleh peneliti lain dengan cara yang serupa. Definisi operasional juga membantu dalam menjembatani kesenjangan antara konsep abstrak dan metode empiris yang digunakan dalam penelitian.

1. Optimalisasi: Optimalisasi berasal dari kata optimal yang artinya terbaik atau tertinggi. Optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan sedangkan jika dipandang dari sudut usaha, Optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki Optimal erat kaitannya dengan kriteria untuk hasil yang diperoleh. Sebuah usaha dapat dikatakan optimal apabila memperoleh hasil yang maksimal dengan kerugian yang minimal.
2. Pendistribusian: Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) distribusi adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat. Menurut Assauri, distribusi adalah sebuah kegiatan dengan tujuan untuk memindahkan sesuatu dari sumbernya kepada konsumen dengan waktu distribusi yang tepat waktu.
3. Dana Zakat: Merupakan dana amanah yang dibayar masyarakat untuk disalurkan kepada *mustahik*.⁸

⁸ Resti Ardhanawari, "Analisis Sumber dan Penggunaan Dana Zakat yang Berpengaruh Terhadap Pemberdayaan Masyarakat", (Bandung: 2010), Diakses pada 27 April 2023.

4. Laziswa: Lembaga Amil Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (LAZISWA).
5. Buntet: Buntet adalah salah satu Desa di Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Buntet mempunyai luas wilayah +267 539 Ha. Jumlah penduduk Desa Buntet sebanyak 7765 jiwa yang terdiri dari 3557 laki-laki dan 3468 perempuan dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1920 KK.⁹
6. Buntet Pesantren Cirebon: Merupakan lembaga pendidikan islam yang menerapkan dua sistem pembelajaram sekaligus, yaitu sistem pembelajaran tradisional khas pesantren dan moderen. Buntet adalah salah satu pesantren tertua urutan 6 (enam) di Indonesia menurut Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).¹⁰
7. Peningkatan: Usaha untuk membuat sesuatu menjadi lebih baik dari pada sebelumnya
8. Kesejahteraan masyarakat: Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat.¹¹ Kesejahteraan masyarakat juga mempunyai arti dimana kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan, dan kesehatan yang

⁹ Wikipedia, 07 Februari 2023, diakses 19 Desember 2023, https://id.wikipedia.org/wiki/Buntet,_Astanajapura,_Cirebon#Pendidikan

¹⁰ Ony Syahroni, "Menilik Ponpes Buntet yang Melegenda dari Tanah Cirebon", *Detik Jabar*, 09 April 2023, Diakses 27 April 2023, <https://www.detik.com/jabar/budaya/d-6662296/menilik-ponpes-buntet-yang-melegenda-dari-tanah-cirebon>

¹¹ Rudy Badaruddin, *Ekonomika Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: UUP STIM YKPN, 2012, hlm. 146)

murah dan berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya dengan tingkat batas tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani.

F. Sistematika Pembahasan

Sudah menjadi ciri khas sebuah penelitian bahwa dalam menulis sebuah penelitian harus menggunakan sistematika penulisan yang jelas. Untuk itu, disini penulis akan menguraikan sistematika penulisan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan beberapa bab, yaitu:

Bab Pertama Pendahuluan, pada Bab ini peneliti akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta bagaimana sistematika pembahasan dimana hal tersebut merupakan gambaran umum tentang penelitian yang akan dibahas.

Bab Kedua Tinjauan Pustaka. Dalam Bab ini diuraikan tentang penelitian terdahulu guna menjadi tolak ukur untuk penelitian ini, serta dijelaskan pula tentang kerangka atau landasan teori. Penelitian terdahulu memaparkan tentang beberapa penelitian yang telah dilakukan baik berupa skripsi, jurnal atau artikel yang mempunyai keterkaitan dengan yang peneliti lakukan guna menganalisis perbedaan dan untuk membuktikan keorisinilan penelitian. Sedangkan landasan teori atau kerangka teori digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini.

Bab Ketiga Metode Penelitian. Pada bab diuraikan tentang metode penelitian yang digunakan oleh penulis. Penelitian ini menggunakan

metode penelitian empiris. Metode penelitian terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

Bab Keempat Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam hal ini penulis memaparkan mengenai data-data dan hal lain yang telah diperoleh dari hasil wawancara, kepustakaan, dan dokumentasi selama melaksanakan penelitian.

Bab Kelima Penutup. Pada Bab ini membahas mengenai kesimpulan yang diuraikan secara singkat dan jelas sebagai jawaban dari permasalahan yang diangkat oleh penulis. Selain itu pada bab ini juga berisi mengenai saram-saran atau usulan bagi pihak-pihak yang terkait dengan tema yang diteliti serta anjuran akademik bagi peneliti berikutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dari beberapa hasil penelitian, terdapat penelitian terdahulu yang mempunyai hubungan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Ila Navilah, “Optimalisasi Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat pada Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Cirebon Terhadap Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Di Kecamatan Astanajapura”, diterbitkan oleh Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam tahun 2020.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis kaji adalah bahwa pada penelitian terdahulu hanya membahas fenomena sosial mengenai pengelolaan dan pendistribusian zakat pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Cirebon dengan latar permasalahan dikalangan masyarakat Astanajapura, Penelitian terdahulu tidak menggunakan perespektif dalam kajiannya. Sedangkan yang peneliti lakukan membahas fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat Desa Buntet dengan menggunakan perspektif Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat sebagai tolak ukur. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang sama-sama membahas mengenai optimaliasasi pendistribusian zakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan.

2. Edi Wijayanto, “Kepatuhan masjid-masjid di Tanggerang Selatan terhadap Undang-undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan

Zakat”, diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2019.

Perbedaan peneliti terdahulu dengan penelitian sekarang, penelitian terdahulu membahas mengenai ketidak patuhan pengelolaan zakat karena belum efektifnya struktur hukum, sedangkan penelitian sekarang membahas mengenai optimalisasi pendistribusian dana zakat oleh lembaga laziswa. persamaan penelitian terdahulu dan sekarang adalah sama-sama mengimplementasikan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

3. Alifah Nur Fajrina, Farhan Rafi Putra, Annisa Suci Sisillia, “Optimalisasi Pengelolaan Zakat: Implementasi dan Implikasinya dalam Perekonomian” diterbitkan oleh *JIEFeS Journal of Islamic Economics and Finance Studies* tahun 2020.

Perbedaan penelitian terdahulu mengenai Optimalisasi pengelolaan zakat untuk kepentingan perekonomian suatu Negara, sedangkan penelitian sekarang mengenai bentuk Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pada penelitian sebelumnya tidak menggunakan perspektif Undang-undang No.23 Tentang Pengelolaan Zakat, namun penelitian ini menggunakan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat ini sebagai acuan dan tolak ukur penelitian.

Persamaan penelitian membahas mengenai Optimalisasi pengelolaan pendistribusian zakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

4. Moh. Amarodin, M.HI, “Optimalisasi Dana Zakat di Indonesia (Model Distribusi Zakat Berbasis Pemberdayaan Ekonomi” diterbitkan oleh Jurnal Eksyar tahun 2019.

Perbedaan penelitian sebelumnya berbasis Pemberdayaan keumatan dan pemberdayaan ekonomi, sedangkan penelitian ini menggunskn implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat terhadap optimalisasi pendistribusian dana zakat pada Laziswa Buntet Pesantren Cirebon.

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama/ Judul/ Universitas/ Tahun	Persamaan	Perbedaan
1	Ila Navilah/ Optimalisasi Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat pada Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Cirebon Terhadap Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Di Kecamatan Astanajapura/ IAIN Syekh Nurjati Cirebon/ 2020.	membahas optimaliasasi pendistribusian zakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan.	Penelitian terdahulu membahas fenomena pada BAZ Kabupaten Cirebon, Sedangkan penelitian sekarang berlokasi di Desa Buntet membahas fenomena pada LAZISWA Buntet Pesantren Cirebon
2	Edi Wijayanto/ Kepatuhan masjid-masjid di Tangerang Selatan terhadap Undang-undang	Implementasi Undang-undang No.23 Tahun 2011 Tentang	penelitan terdahulu membahas mengenai ketidak patuhan pengelolaan zakat

	No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat/ Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta / 2019.	Pengelolaan Zakat	karena belum efektifnya struktur hukum, sedangkan penelitian sekarang membahas mengenai optimalisasi pendistribusian dana zakat oleh laziswa
3	Alifah Nur Fajrina, Farhan Rafi Putra, Annisa Suci Sisillia/ Optimalisasi Pengelolaan Zakat: Implementasi dan Implikasinya dalam Perekonomian/Universita s Pembangunan Nasional Veteran Jakarta/ 2020.	Persamaan penelitian membahas mengenai Optimalisasi pengelolaan pendistribusian zakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi	penelitian terdahulu mengenai Optimalisasi pengelolaan zakat untuk kepentingan perekonomian suatu Negara, sedangkan penelitian sekarang membahas mengenai bentuk Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Penelitian sebelumnya tidak menggunakan prespektif dalam kajuannya, sedangkan penelitian menggunakan prespektif Undang- Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat sebagai tolak ukur.
4	Moh. Amarodin, M.HI/ Optimalisasi Dana Zakat di Indonesia (Model Distribusi Zakat Berbasis Pemberdayaan Ekonomi/ Sekolah Tinggi Agama	Persamaan penelitian membahas optimalisasi dana zakat	Penelitian sebelumnya berbasis Pemberdayaan keumatan dan pemberdayaan ekonomi, sedangkan

	Islam Muhammadiyah Tulungagung/ 2019.		penelitian ini menggunakan implementasi Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat terhadap optimalisasi pendistribusian dana zakat pada Laziswa Buntet Pesantren Cirebon.
--	---------------------------------------	--	---

B. Kerangka Teori

Teori merupakan suatu peranan yang sangat penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam melakukan penelitian, seorang peneliti harus bersandar pada teori yang sudah ada, dimana selanjutnya hasil dari penelitian dapat menjadi pendukung atau pengoreksi dari teori tersebut. Selain itu, teori juga dimaksudkan sebagai petunjuk bagi peneliti empiris dengan memperlihatkan fakta tentang bagaimana dan apa yang perlu dianalisis agar dapat mengembangkan teori tersebut.¹² Dengan demikian teori adalah serangkaian konsep, definisi, dan proposisi yang bertujuan untuk memberikan sketsa secara sistematis mengenai sebuah fakta yang terjadi dari suatu persoalan.

1. Teori Optimalisasi

Optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien. Optimalisasi juga merupakan proses pencarian

¹² M.hum. DR. Bahder Johan Nasution, SH.,SM., *Metode Penelitian Hukum* (Bandung; CV. Mandar Maju, 2008),141.

solusi terbaik, tidak selalu keuntungan paling tinggi yang bisa dicapai jika tujuan pengoptimalan adalah memaksimalkan keuntungan, atau tidak selalu biaya yang paling kecil yang bisa ditekan jika tujuan pengoptimalan adalah meminimumkan biaya.¹³

Optimalisasi adalah upaya meningkatkan kinerja pada suatu unit kerja ataupun pribadi yang berkaitan dengan kepentingan umum, demi tercapainya kepuasan dan keberhasilan dari penyelenggaraan kegiatan tersebut.¹⁴

Teori Optimalisasi merujuk kepada rangkaian konsep dan metode yang digunakan untuk mencari solusi terbaik atau paling efisien dalam konteks tertentu. Tujuan utama dari optimalisasi adalah memaksimalkan atau meminimalkan suatu fungsi tujuan, yang dapat berupa profit, efisiensi, keuntungan, atau biaya. Berikut adalah beberapa konsep dasar terkait teori optimalisasi:

- a. Fungsi Tujuan: ini adalah fungsi tujuan matematis yang harus di optimalkan. Misalnya dalam masalah optimasi keuangan, fungsi tujuan mungkin mencakup maksimisasi keuntungan atau minimalisasi resiko.
- b. Batasan: Kendala atau batasan yang harus dipatuhi dalam mencari solusi optimal. Contohnya bisa berupa batasan anggaran, waktu, atau sumber daya.

¹³ Hotniar Siringoringo, *Pemograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hal.4

¹⁴ Nurrohman, B., "Optimalisasi Pelayanan E-KTP guna Meningkatkan Validitas data Kependudukan di Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang", (Jurnal 10 No.6. Banten STISIP Banten Raya Pandeglang: 2017)

Teori optimalisasi digunakan dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, manajemen operasional, teknik industri, ilmu komputer, keuangan, dan banyak lagi. Penerapan teori ini membantu organisasi dan individu membuat keputusan yang lebih baik dalam memanfaatkan sumber daya yang terbatas dan mencapai tujuan mereka dengan cara yang efisien.

2. Konsep Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat (*zakah*) secara bahasa bermakna “mensucikan”, “tumbuh”, atau “berkembang”. Menurut istilah *syara'*, zakat bermakna mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahik*) sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan syariat Islam. Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima dan hukum pelaksanaannya adalah wajib. Zakat terbagi menjadi dua jenis, yaitu zakat jiwa (*zakah al-fithr*) dan zakat harta (*zakah al-mal*).

Zakat jiwa (*nafsi*) adalah zakat yang harus dibayarkan setiap waktu umat islam di bulan Ramadhan sebelum salat idul fitri, sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas: “Nabi Muhammad SAW mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan bagi setiap muslim, apakah merdeka atau budak, laki-laki atau perempuan, kecil atau besar, semuanya sama saja kurma *sya'* atau gandum” (HR. Muslim). Penyebutan kurma atau gandum

dalam hadits di atas menunjukkan jenis makanannya pohon asli. Pada saat yang sama, beras merupakan makanan pokok di Indonesia, ukuran satu *sha'* sama dengan sekitar 2,5 kg beras, ada juga yang beratnya 2,7 kg. Sebagai tindakan pencegahan, para peneliti di Indonesia memutuskan untuk menggunakan 3kg beras.

Zakat harta atau waktu zakat ini meliputi zakat hewan ternak, produk pertanian, hasil laut dan darat, emas, perak, asset komersial, properti dan barang harga kewajiban membayar zakat atas harta ini. Sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud juga menyatakan: “Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk mengeluarkan zakat atas segala sesuatu yang kami persiapkan bertindak” (HR. Abu Daud). Masing-masing harta tersebut memiliki ketentuan dan jumlahnya masing-masing, namun biasanya dananya harus sesuai dengan nisab dan taruhannya atau bisa lebih dari satu tahun.

Dengan posisi sentralnya dalam ajaran Islam sebagai salah satu ritual formal (*'ibadah mahdhah*) terpenting, zakat memiliki ketentuan-ketentuan operasional yang lengkap meliputi jenis harta yang terkena zakat (*mal al-zakah*), tarif zakat (*miqdar al-zakah*), batas minimal harta terkena zakat (*nishab*), batas waktu pelaksanaan zakat (*haul*) hingga sasaran pembelanjaan zakat (*masharif al-zakah*).

Alokasi zakat misalnya, secara spesifik telah ditentukan langsung di dalam Al-Qur'an, dimana zakat hanya diperuntukan bagi 8 golongan (*ashnaf*) saja, yaitu" orang-orang fakir (*fuqara'*), miskin (*masakin*), amil zakat (*'amilin 'alayha*), muallaf (*mu'allaf qulubuhum*), budak (*riqab*), orang-orang yang berutang (*gharimin*), pejuang di jalan Allah (*fi sabilillah*), dan musafir (*ibn sabil*). *Jumhur 'Ulama* sepakat bahwa selain 8 golongan ini, haram menerima zakat.

Namun demikian, aspek pengelolaan zakat atau administrasi zakat tidak banyak mendapat pengaturan dalam syariat Islam. Nabi Muhammad tercatat mengelola dan meregulasi zakat secara langsung dan memperlakukan sebagai bagian dari keuangan Negara. Namun contoh itu terjadi dalam kondisi struktur Negara yang masih sederhana, tingkat perekonomian yang semakin maju, dan struktur pemerintahan yang semakin kompleks, kebijakan terkait pengelolaan zakat berubah secara dinamis sesuai perubahan zaman, yang terlihat mengikuti kaidah *tasharruf al-imam 'ala ar-ra'iyah manuth bi al- mashlahah* (kebijakan pemerintah terkait rakyat terikat dengan kemanfaatan).

b. Dasar Hukum Zakat

Hukum zakat adalah wajib (*fardhu*) bagi setiap muslim yang telah menunaikan kondisi tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti salat, haji dan puasa) yang diatur secara detail dan

dipatenkan dalam Al-Qur'an dan sunnah sekaligus merupakan amal sosial dan kemanusiaan yang dapat tumbuh sebagaimana mestinya dengan perkembangan manusia.

1) Al-Quran surat at-Taubah: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui”.

2) Al-Quran surat al-Baqarah: 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”.

3) Al-Quran surat al-An'am: 141

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang berlebih-lebihan”.

4) Hadits yang diriwayatkan oleh Tabrani Ali tentang harta:

“Sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat kepada orang-orang kaya umat islam menurut kevakupan orang miskin di antara mereka, sampai batas harta benda mereka. Orang miskin tidak kelaparan atau tanpa pakaian, kecuali karena dosa orang kaya di antara mereka. Ingat, Tuhan akan menghitungnya keras dan menghukum mereka dengan menyakitkan”.

c. Syarat wajib zakat

Secara umum syarat-syarat wajib zakat adalah sebagai berikut:¹⁵

1) Islam

Berdasarkan perkataan Abu Bakar ash-Shiddiq r.a.,

“Ini adalah kewajiban sedekah (zakat) yang telah diwajibkan oleh Rasulullah SAW atas orang-orang Islam”

2) Merdeka

Zakat tidak wajib atas budak meskipun budak. Umar bin

Khattab r.a menegaskan:

“Tiada zakat di dalam harta hamba sahaya, sampai ia bebas”.

3) Kepemilikan yang sempurna

Maksudnya harta itu dimiliki secara penuh berada di dalam kekuasaannya dan dapat di apasajakan olehnya tanpa tersangkut dengan hak orang lain. Zakat tidak wajib pada harta yang tidak dimiliki secara sempurna, seperti harta yang didapat dari hutang, pinjaman atau titipan.

¹⁵ Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Semarang, “Dasar Hukum dan Syarat Wajib Zakat”, diakses 8 Mei 2023, <https://kabsemarang.baznas.org/laman-29-dasar-hukum-dan-syarat-wajib-zakat.html>

4) Nisab

Maksudnya jumlah harta yang dimiliki selain kebutuhan pokok telah melebihi batas minimal wajib zakat yaitu 91,92 gram emas 24 karat. Nisab adalah nama kadar tertentu dari harta yang wajib dizakati. Oleh karena itu harta yang tidak mencapai satu nisab tidak perlu dizakati.

5) Haul

Berdasarkan hadits, "*Harta yang belum mencapai haul (satu tahun) tidak wajib dizakati*". Hadits ini meskipun dhaif namun diperkuat beberapa atsar yang shahih, yaitu dari pada khalifah yang empat dan sahabat lain. Oleh karena itu, harta yang belum genap sampai haul, meskipun sebentar, tidak perlu untuk dizakati.

d. Amil (pengelola zakat)

Amil zakat adalah seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat. Arti lain dari amil zakat adalah seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat.¹⁶

e. Rukun zakat

Rukun-rukun zakat adalah sebagai berikut:

- 1) Niat zakat
- 2) Terdapat *muzzaki*, yaitu orang yang berzakat

¹⁶ Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat, dikutip 8 Mei 2023.

- 3) Terdapat *mustahiq*, yaitu orang yang berhak menerima zakat
- 4) Memberikan dana atau makanan pokok yang dizakati, yaitu harta yang disisihkan untuk zakat harus sesuai dengan jenis dan jumlah yang ditentukan oleh syariat islam.

f. Sebab dikeluarkannya zakat

Ulama empat madzhab sepakat bahwa zakat dikeluarkan karena 4 alasan, yaitu:

- 1) wujud hartanya merupakan harta yang wajib dizakati ketika telah mencapai nishab dan haul (seperti zakat *mal*).
- 2) harta tersebut dikeluarkan sebagai sarana pembersih diri (seperti zakat *fitriah*).
- 3) hukum mengeluarkan zakat adalah wajib secara ijma'
- 4) pemilik harta tersebut adalah seorang muslim yang merdeka

g. Unsur barang/ harta zakat

Secara tidak langsung kita diarahkan pada pemahaman bahwa ada pula harta yang tidak masuk kelompok wajib zakat. Harta tersebut memiliki beberapa unsur, yaitu:

- 1) kurang dari 1 nishab (jumlah minimum wajib zakat)
- 2) belum mencapai haul (genap 1 tahun hijriyah dalam pengelolaan), kecuali harta tambang (*ma'dan*) dan harta karun (*rikaz*) yang keduanya masuk kelompok harta *khumus*. Demikian juga ada pengecualian terhadap harta

zuru' (harta hasil tanaman) yang boleh dikeluarkan zakatnya meski belum mencapai haul

- 3) bukan termasuk jenis harta *zakawi*, misalnya ternak yang tidak digembalakan, tanaman yang bukan masuk kelompok biji-bijian dan bisa disimpan, perhiasan yang dipakai (*huliyyun mubah*) dan tidak disimpan
- 4) harta bukan milik sempurna atau disebut juga sebagai kepemilikan lemah (*mikun dla'if*), seperti harta yang sudah dibeli dan masih di tangan orang lain serta ada kemungkinan dibatalkan.
- 5) pemiliknya bukan seorang muslim dan merdeka. Ini adalah syarat mutlak karena seorang non-muslim bukan termasuk pihak yang dikenai beban *taklif* (kewajiban melaksanakan hukum islam) sehingga ia tidak wajib mengeluarkan zakat.

3. Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat sendiri merupakan salah satu sarana pemberdayaan ekonomi umat, dapat diklasifikasikan kepada dua yakni secara konsumtif dan secara produktif. Secara konsumtif artinya harta zakat dibagikan secara langsung kepada *mustahiq* untuk dimanfaatkan secara konsumtif kebutuhan sehari-hari. Sementara harta zakat secara produktif artinya *mustahiq* tidak menerima harta zakat secara langsung dimanfaatkan guna kebutuhan konsumtif tetapi harus diusahakan

terlebih dahulu, baik itu oleh *mustahiq* itu sendiri atau oleh lembaga amil, yang dikonsumsi adalah hasil usaha yang dimaksud.

Potensi zakat sangatlah besar, tidak hanya menjadi sumber pendanaan program sosial keagamaan, juga mengatasi masalah jangka panjang. Termasuk pemberdayaan perekonomian yang saat ini tengah diperlukan. Potensi yang besar tersebut dapat diarahkan pemanfaatannya tidak hanya kepada program sosial keagamaan semata, akan tetapi kepada bentuk pelatihan bagi mereka yang tidak mempunyai skill serta modal bagi mereka yang membutuhkannya. Oleh sebab itu, lembaga zakat sangat membutuhkan peran para ulama dan tokoh agama, juga pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama yang mempunyai legitimasi aturannya. Lembaga pengelola zakat juga membutuhkan terobosan dalam pendayagunaan zakat sehingga masalah-masalah kontemporer, seperti halnya buruh yang tertindas dan kebijakan yang tidak memihak kepada rakyat kecil dapat diatasi dengan dukungan dari dana zakat ini.¹⁷

Zakat dalam konteks kekinian telah mengalami reformasi konsepsi operasional zakat. Hingga saat ini, dana zakat tidak hanya dibagikan secara terbatas kepada delapan golongan dan diartikan secara sempit.¹⁸ Akan tetapi konsep ini telah diperluas cakupannya, yang meliputi segala upaya produktif yang itu tidak hanya diperuntukkan sebagai

¹⁷ Azharyah, "Maksimalisasi Zakat Sebagai Salah Satu Komponen Fiskal dalam Sistem Ekonomi Islam", Jurnal Jurisprudensi STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, Vol. 03, No.1, 2011, hlm.5.

¹⁸ Haque, Ziaul, "Revelation & Revolution in Islam", alih bahasa E. Setiyawati al Khattab, Cet.Ke-1, (Yogyakarta: LKIS, 2000), hlm.59.

kaum dhuafa, akan tetapi juga telah dikembangkan sebagai upaya pengentasan kemiskinan serta pemberdayaan ekonomi umat.

Aspek penting yang harus diberdayakan dalam pengelolaan zakat adalah amil zakat, karena golongan ini penentu berhasil tidaknya realisasi zakat. Amil zakat mengembangkan tugas yang luas meliputi tugas-tugas sebagai pemungut, coordinator, penyalur, organisator, motivator, pengawas dan evaluasi.

Upaya untuk memaksimalkan penyaluran dana zakat adalah sebagai berikut: pemberian modal tidak dalam bentuk uang kontan, tetapi dalam bentuk alat-alat produksi, mendirikan unit-unit usaha yang dimaksud.

a. Sistem Pendistribusian Zakat

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendistribusian memiliki arti proses, cara, dan perbuatan mendistribusikan. Pendistribusian berasal dari kata “distribusi” yang dapat diartikan sebagai berikut:

- 1) Penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat;
- 2) pembagian barang keperluan sehari-hari (terutama dalam masa darurat) oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, dsb;
- 3) persebaran benda dalam suatu wilayah geografi tertentu

Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak. Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran di sini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian, serta bidang lain, sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat kurang mampu, dan pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzaki.¹⁹

Sistem pendistribusian zakat adalah suatu mekanisme atau prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat kepada mereka yang berhak menerimanya. Zakat adalah kewajiban keagamaan dalam islam yang memerintahkan umat Muslim untuk memberikan sebagian dari harta mereka kepada yang membutuhkan. Sistem pendistribusian zakat berfungsi untuk memastikan bahwa dana zakat disalurkan dengan adil dan efektif sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Berikut adalah beberapa elemen penting dalam sistem pendistribusian zakat:

¹⁹ Mursyidi, "Akuntansi Zakat Kontemporer", (Bandung; Remaja Rosdakarya, 2003), 169.

1) Pengumpulan Zakat

Mekanisme pengumpulan zakat dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti lembaga-lembaga amil zakat, masjid, lembaga keuangan islam, atau melalui pemerintah yang memiliki program zakat.

2) Pendistribusian yang adil

Sistem harus memastikan bahwa zakat didistribusikan secara adil kepada mereka yang memenuhi kriteria penerima zakat. Kriteria ini dapat melibatkan orang-orang yang miskin, yatim piatu, janda, orang yang terlilit hutang, dan lain sebagainya.

3) Transparansi

Sistem pendistribusian zakat harus transparan agar para pemberi zakat dapat melihat bagaimana dan kepada siapa zakat mereka disalurkan ini membantu membangun kepercayaan

4) Penggunaan Teknologi

Penggunaan teknologi seperti aplikasi mobail atau platform online, dapat mempermudah pengumpulan dan distribusi zakat, serta memungkinkan pelacakan yang lebih efisien

5) Edukasi dan Kesadaran

Bagian dari sistem adalah memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai konsep zakat, siapa yang berhak

menerimanya, dan bagaimana cara yang efektif untuk mendistribusikannya.

6) Audit dan Pengawasan

Terdapat mekanisme audit dan pengawasan untuk memastikan bahwa dana zakat dikelola dengan baik dan tidak disalahgunakan

7) Kerjasama dengan Pihak Eksternal

Sistem dapat bekerja sama dengan pihak eksternal, seperti lembaga amil zakat, organisasi sosial, atau pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pendistribusian zakat

8) Penyusunan Program Pembangunan

Sistem dapat menyusun program-program pembangunan jangka panjang yang membantu penerima zakat untuk mandiri secara ekonomi

b. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Sebenarnya sudah sejak lama pemerintah menimang potensi zakat sebagai salah satu upaya memerangi kemiskinan. Pada awal pemerintahan orde baru Presiden Soeharto sudah pernah memiliki upaya menyiapkan zakat untuk diajukan kepada DPR agar disahkan menjadi Undang-undang tapi hal tersebut tidak terwujud.

Menteri Agama juga pernah mengirim RUU Zakat kepada Menteri Sosial dan Menteri Keuangan dengan surat No. MA/099/1967.

Pada tahun 1968 Menteri Agama mengeluarkan peraturan Menteri Agama No.4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dan Peraturan Menteri Agama No. 5 tahun 1968 tentang Pembentukan *Baitul Mal*. Pada tanggal 22 Oktober 1968 (pada saat peringatan Isra Mi'raj) Presiden Soeharto mengeluarkan anjuran untuk mengumpulkan zakat secara sistematis dan terorganisir dengan baik. Akan tetapi peraturan Menteri Agama No. 4 dan 5 ditangguhkan pelaksanaannya berdasarkan intruksi dari Menteri Agama No. 1 tahun 1969 karena adanya dinamika politik.

Selanjutnya, pada tanggal 21 Mei 1969 keluar Kepres No. 44 tahun 1969 tentang Pembentukan Panitia Pembangunan Uang Zakat yang di ketuai oleh Menkokesra Idham Chalid. Kepres ini dalam operasionalnya diuraikan dalam surat edaran Menteri Agama No. 3 tahun 1969 yang intinya hasil pengumpulan uang zakat agar dikirim kepada Presiden Soeharto melalui Rekening Giro Pos No. A.10.00.²⁰ Keberlangsungan pengumpulan zakat model ini kemudian tidak diketahui perkembangannya selanjutnya.

²⁰ Ija Suntana, *Politik Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2014, h. 136

Akan tetapi keluarnya Instruksi Menteri Agama Nomor 1 tahun 1969 tersebut tidak membuat masyarakat putus harapan, bahkan justru memicu kreativitas masyarakat untuk membentuk Badan Amil Zakat di berbagai daerah. Pada tahun 1991 Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 29 dan 47 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah (BAZIS) diikuti oleh Instruksi Menteri Agama Nomor 15 tahun 1991 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1998 tentang Pelaksanaan SKB. Pada 23 September 1999 UU No.38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat resmi diundangkan dan menjadi lembaran Negara.

Setelah sebelas tahun diberlakukan, Undang-undang No. 38 tahun 1999 dianggap oleh banyak kalangan khususnya praktisi sudah tidak bisa menjawab perkembangan zaman. Undang-undang No. 38 tahun 1999 ternyata dianggap belum berjalan maksimal, bahkan pengelolaan zakat seperti benang kusut yang sulit di urai.²¹ Kelemahan tersebut terjadi karena adanya persoalan yuridis formal dimana pemerintah kurang berdaya untuk memaksa muzaki menunaikan kewajiban zakat.

Dari proses perumusan hingga diundangkannya Undang-undang No.23 Tahun 2011 banyak mendapat sorotan dari organisasi pengelola zakat (OPZ) khususnya dikalangan Lembaga

²¹ Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, PPID, DPR RI, *Naskah Akademis RUU Pengelolaan Zakat*, h. 3-4.

Amil Zakat (LAZ) karena dianggap menggeser eksistensi LAZ.
Undang-undang No.23 Tahun 2011 memposisikan Baznas sebagai pemegang otoritas zakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.²² Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau dalam keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.²³

Penelitian yang disusun oleh penulis merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yang mana jenis penelitian ini adalah mendeskripsikan secara sistematis tentang data-data yang telah diperoleh di lapangan berupa observasi dan wawancara untuk mencari kendala yang melatarbelakangi kurang optimalnya pendistribusian dana zakat. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²⁴ Penelitian ini akan mengkaji tentang optimalisasi pendistribusian dana zakat pada Laziswa Buntet Pesantren Cirebon Terhadap Upaya

²² Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 126

²³ Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134

²⁴ Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hlm.4

Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Buntet Prespektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis (*Social Legal Approach*). Menurut ahli hukum, pendekatan ini bertitik pada persoalan-persoalan hukum yang terjadi merupakan masalah sosial yang diperlukan pendekatan sosiologis untuk menganalisa masalah-masalah hukum.²⁵ Yuridis sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara (kuisisioner),²⁶ artinya disamping melihat Peraturan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, peneliti juga melihat langsung yang terjadi di lapangan atau *field research*.

Maka dari itu, penelitian ini akan dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan yang mana objeknya adalah Laziswa Buntet Pesantren Cirebon. Dari pendekatan yang dilakukan nantinya akan diketahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pendistribusian dana zakat, serta optimalisasi dari Laziswa dalam hal pendistribusian dana zakat prespektif Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

²⁵ M.hum. DR.Bahder Johan Nasution, SH., SM., *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), 127.

²⁶ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarra: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 34.

C. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian peneliti memilih lokasi yang bertempat di Lembaga Amil Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (LAZISWA) Buntet Pesantre Cirebon yang beralamatkan Jl.Buntet Pesantren, Mertapada Kulon, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon Jawa Barat.

D. Sumber data

Sumber data dalam penelitian merupakan bahan pokok untuk mendapatkan informasi maupun data-data selama penelitian. Sumber data yang digunakan penelitian dapat berupa sumber manusia dan barang. Sumber manusia yang dimaksud adalah data yang diperoleh dalam penelitian ini dengan melakukan wawancara terhadap ketua dan/ atau anggota Laziswa Buntet Pesantren Cirebon. Adapun sumber barang yang dimaksud adalah dokumen atau catatan terkait:

- a. Sumber data primer yang diperoleh langsung dari narasumber utama. Data yang dilakukan peneliti adalah melalui hasil wawancara, observasi, maupun informasi yang bersifat dokumen tidak resmi yang selanjutnya diolah oleh peneliti.²⁷ Dalam penelitian ini yang dijadikan sumber primer adalah ketua Laziswa Buntet Pesantren Cirebon.
- b. Sumber data sekunder, yakni data pustaka yang berisi informasi tentang data primer. Acuan dalam penelitian ini mencakup jurnal-

²⁷ Suwarma Al Muchtar, *Dasar Penelitian Kualitatif* (Bandung: Gelar Pustaka Mandiri, 2015), 243.

jurnal, buku-buku, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan bahan-bahan lain yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Dari data sekunder tersebut dapat dibagi lagi:²⁸

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, seperti peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini yang dijadikan bahan hukum primer adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan data yang diperoleh, dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain, yang dicakup dalam dokumen-dokumen atau buku, penelitian yang berwujud laporan yang relevan dengan pokok bahasan sebagai pembanding data.²⁹ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan-bahan publikasi yang memiliki keterkaitan dengan optimalisasi pendistribusian dana zakat pada Laziswa Buntet Pesantren. Hal tersebut meliputi Al-Quran, Hadits, buku-buku tentang manajemen pengelolaan zakat, Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dan lain-lainnya yang berkaitan dengan skripsi ini.

3) Bahan hukum tersier

²⁸ Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 54

²⁹ Burhan Bungin, *“Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi”*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013),129.

Bahan hukum tersier merupakan bahan pendukung yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, majalah, ensiklopedia, surat kabar, dan sebagainya.

E. Metode Pengumpulan Data

Penelitian empiris menggunakan bentuk pengumpulan fakta-fakta sosial yang dilakukan secara terarah dan sistematis. Dalam penelitian ini terdapat beberapa instrumen penelitian, diantaranya:³⁰

a. Observasi

Metode observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan yang disertai dengan adanya berbagai pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Dalam melakukan observasi, peneliti bertugas mengamati perilaku, tindakan orang-orang, serta mencari informasi yang diperoleh dari interpersonal, dan perilaku hukum masyarakat yang dapat diamati, kemudian daripada itu akan dikaji secara mendalam dan rinci.³¹ Dalam hal ini peneliti melakukan observasi terhadap Laziswa Buntet Pesantren Cirebon Buntet sebagai lembaga yang mengelola dan mendistribusikan zakat di Desa Buntet.

³⁰ DR. Bahder Johan Nasution, SH., SM., *Metode Penelitian Hukum*, 166.

³¹ Dr. Bahder Johan Nasution, SH., SM., *Metode Penelitian Hukum*, 170.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengambilan data menggunakan format pertanyaan yang terencana dan diajukan secara lisan kepada narasumber dengan tujuan tertentu. Wawancara bisa dilakukan secara tatap muka antara peneliti dengan narasumber dan bisa juga melalui telepon. Dalam proses wawancara, peneliti akan merekam dan mencatat jawaban dari narasumber untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan narasumber yaitu Ketua Laziswa Buntet Pesantren Cirebon.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang dimaksudkan untuk melengkapi data-data informasi dari hasil wawancara, seperti gambar atau foto, catatan-catatan yang berkaitan dengan penelitian dan lain sebagainya.³²

Metode dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Metode yang digunakan peneliti ini berupa informasi yang berasal dari catatan penting suatu lembaga. Penggunaan metode dokumentasi ini memperkuat dan

³² Aries Siswanto, *Metodelogi Penelitian Lengkap, Praktis dan Mudah dipahami*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm.185.

mendukung informasi-informasi yang didapatkan dari hasil observasi dan wawancara.

F. Metode Pengolahan Data

1. *Editing*

Penulis akan melakukan pengolahan bahan hukum membaca dan merangkum semua informasi yang telah didapatkan dari bahan hukum yang sudah dikumpulkan kemudian memilih poin-poin penting yang berhubungan dengan tema yang diangkat, yaitu mengenai pengelolaan dan pendistribusian dana zakat.

2. *Classifying* (Klasifikasi)

Metode yang digunakan untuk mengklasifikasikan semua data yang diperoleh baik dari pengamatan/ observasi, literature-literatur yang sesuai dengan penelitian atau wawancara. Selanjutnya data yang diperoleh diklasifikasikan terhadap dua rumusan masalah yang telah disebutkan oleh penulis.

3. *Verifing* (pemeriksaan data)

Yakni mengecek kembali semua data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan data apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan apa yang diharapkan peneliti.

4. Analisis data

Yakni proses penyederhanaan data untuk kemudahan interpretasi. Bentuk analisis datanya dapat berupa pengelolaan data dari hasil wawancara, dokumentasi, dan fakta lapangan

lainnya yang selanjutnya akan di kaji menggunakan metode deskriptif kualitatif. Kemudian data yang sudah valid akan digunakan untuk menganalisis berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

5. Kesimpulan

Proses pengumpulan seluruh hasil data yang telah diolah dan di analisis berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 yang kemudian disatukan menjadi sebuah kesimpulan. Melalui proses pengumpulan data yang sulit ini, hal yang dicari oleh peneliti adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap data yang ada dan untuk mencapai tujuan dari penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Lembaga Amil Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (Laziswa) Buntet Pesantren Cirebon

1. Latar Belakang Berdirinya Laziswa

Lembaga Amil Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (Laziswa) Buntet Pesantren Cirebon adalah lembaga yang *berkhidmat* dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infak, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Laziswa didirikan oleh Yayasan Lembaga Pendidikan Islam (YLPI) Buntet Pesantren Cirebon pada 21 April 2020. Laziswa secara structural di bawah koordinasi Ketua Bidang II yang mengurus kepesantrenan dan Litbang.

Latar belakang berdirinya Laziswa Buntet Pesantren Cirebon terdiri atas dua faktor. Pertama, zakat di yakini mampu memberikan sumbangsih dalam mendorong keadilan dan kesejahteraan sosial, pembangunan manusia dan mampu mengatasi kemiskinan. Kedua, sebagai bukti *khidmat* kepada para sesepuh dan *masyayikh* Buntet Pesantren dalam menyebarkan islam yang *Rahmatan Lil' Alamin*.

Dengan budaya kerja amanah, professional dan transparan, Laziswa Buntet Pesantren berusaha mengembangkan diri menjadi

lembaga zakat yang terpercaya. Dengan semangat kreatifitas dan inovasi, Laziswa Buntet Pesantren senantiasa berusaha memproduksi program-program pendayagunaan yang mampu menjawab tantangan perubahan dan problem sosial masyarakat yang berkembang. Laziswa mempunyai VISI “Menjadi Lembaga Amil Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf terpercaya” dengan MISI 1) Optimalisasi kualitas pengelolaan zalat, infak, sedekah, dan wakaf yang amanah, professional, dan transparm; 2) Optimalisasi pendayagunaan zakat, infak, sedekah dan wakaf yang kreatif, inovatif, dan produktif; 3) Optimalisasi pelayanan donatur.

2. Profil Lembaga

Profil ini merujuk pada informasi terperinci tentang suatu lembaga, organisasi, atau entitas tertentu. Profil ini mencakup berbagai aspek seperti nama lembaga, alamat, tanggal dibentuk, dan nama ketua. Profil ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai identitas suatu lembaga yaitu Laziswa.

Tabel 2
Profil Laziswa

Nama Lembaga	: Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah dan Wakaf (Laziswa) Buntet Pesantren
Alamat	: Kantor YLPI Buntet Pesantren, Kelurahan Mertapada Kulon, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.
Tanggal Dibentuk	: 21 April 2020
Nama Ketua	: Muhammad Muzayyin Mabruri
Rekening Bank	: 781699999300 Bank CIMB Niaga Syariah a/n Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah dan Wakaf Buntet Pesantren

3. Susunan Kepengurusan Laziswa Buntet Pesantren Cirebon

Susunan Kepengurusan adalah struktur organisasi atau tata kerja suatu entitas seperti perusahaan, organisasi, atau lembaga. Ini mencakup pemahaman tentang bagaimana suatu organisasi atau lembaga diorganisir dan bagaimana tanggung jawab dan tugas dibagikan di antara anggotanya. Susunan kepengurusan melibatkan pembagian peran dan tanggung jawab di berbagai tingkatan dalam suatu organisasi atau lembaga.

Tabel 3
Susunan Kepengurusan Laziswa

Kepengurusan Laziswa Buntet Pesantren Cirebon masa khidmah 2023-2025	
Pelindung	: K.H. Adib Rof'iudin "Izza (Sesepuh Buntet Pesantren)
Penasihat	: K.H Salman Al-Farisi (Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Islam)
Pembina	: 1. Lutfi Yusuf NZ, MA (Ketua Bidang II Kapesantrenan dan Litbang) 2. Muhammad Hamdi, M. Ag (Sekertaris Bidang II Kapesantrenan dan Litbang) 3. Muhammad Hamdi Turmudzi, M.Ag
Ketua Laziswa	: Muhammad Muzayyin Mabruri
Sekertaris	: Ghoutsul Anam, M. Pd
Bendahara	: Hj. Afin Afiati, S.Pd. I
Devisi Bid. Penghimpunan	: Zaid M Firdan, S.Pd. I
Devisi Bid. Penyaluran	: Maulana Syarif
Devisi Bid. Pendayagunaan	: H. Muhammad Alamuddin Yasin, MH Muhammad Syamil Hiam
Devisi Media	: Muhammad Wafi Al-Kutsar

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Untuk menunjang kesuksesan pengelolaan dan pendistribusian zakat dalam merealisasikan tujuan kemasyarakatan adalah dengan pendistribusian dan penerapan yang baik dengan tidak mengharamkan atas sebagian golongan penerima zakat yang berhak menerimanya; seperti tidak memberikan kepada orang yang tidak berhak menerimanya atau tidak memberikan kepada orang yang berkeadaan baik, namun meninggalkan orang-orang yang benar-benar membutuhkannya.³³

Dalam langkah pendistribusian zakat adalah dengan melakukan distribusi lokal atau dengan kata lain lebih mengutamakan penerima zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat, dibandingkan pendistribusiannya untuk wilayah lainnya, hal ini lebih dikenal dengan sebutan “*Centralistic*” atau yang berhubungan dengan lingkungan sekitar.

Setiap gabungan desa yang bersebelahan dengan wilayah pusat harus diutamakan disbanding daerah lain yang juga terdapat cabang dari lembaga tersebut. Kelebihan sistem *centralistic* dalam pengalokasian zakat memudahkan pendistribusiannya ke setiap desa. Hampir di setiap daerah memulai pengalokasian zakat dari pusat lalu meluas hingga mencakup banyak desa.

Apabila petugas zakatnya tidak paham akan hal ini dan kemudian ia mendistribusikannya ke wilayah lain dengan membiarkan para fakir

³³ Dr. Yusuf Qaradhawi, “Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan”, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005) hlm.139

miskin di wilayahnya lebih menderita, maka seharusnya bagi para pemimpin untuk mengembalikan zakatnya kepada wilayah tersebut.

Dapat disepakati bahwa pendistribusian zakat dilakukan di tempat dimana zakat tersebut dikumpulkan. Apabila ternyata zakat hanya dipergunakan sebagian saja atau tidak sama sekali karena tidak ada lagi dan tidak ditemukan orang yang berhak menerimanya di daerah tersebut, maka diperbolehkan zakat tersebut didistribusikan di luar daerah tersebut.

Landasan dari semua ini adalah bahwa pendistribusian zakat dilakukan di tempat dimana zakat tersebut dikumpulkan untuk menghormati hak tetangga fakir miskin yang tinggal di daerah yang sama.

1. Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat

Optimalisasi pendistribusian zakat merupakan upaya untuk memastikan bahwa zakat yang dikumpulkan dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk membantu mereka yang membutuhkan. Berikut ini adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk menoptimalkan pendistribusian zakat:

a. Transparansi dan Akuntabilitas

- 1) Pastikan bahwa seluruh proses pendistribusian zakat dilakukan secara transparan dan akuntabel
- 2) Publikasikan laporan keuangan dan aktivitas secara rutin agar para donatur dapat melihat bagaimana zakat mereka digunakan.

b. Teknologi dan Sistem Informasi

- 1) Manfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat.
 - 2) Gunakan sistem informasi untuk melacak data penerima zakat dan memastikan bahwa bantuan diberikan kepada yang membutuhkan.
- c. Kerjasama dengan Pihak Ketiga
- 1) Bekerjasama dengan lembaga-lembaga amil zakat yang memiliki pengalaman dalam menangani distribusi zakat.
 - 2) Kolaborasi dengan pihak ketiga seperti lembaga kemanusiaan, organisasi sosial, atau lembaga keuangan untuk memastikan distribusi yang efektif.
- d. Penilaian kebutuhan
- 1) Lakukan penilaian yang cermat terhadap kebutuhan masyarakat dan identifikasi kelompok yang paling membutuhkan.
 - 2) Prioritaskan penggunaan zakat untuk program-program yang memberikan dampak positif jangka panjang.
- e. Pendidikan dan Pelatihan
- 1) Berikan pendidikan kepada penerima zakat untuk meningkatkan pemahaman mereka terkait pengelolaan dana yang diterima.

- 2) Lakukan pelatihan kepada staf yang terlibat dalam pendistribusian untuk memastikan keahlian dan keprofesionalan mereka.
- f. Pemantauan dan Evaluasi
- 1) Lakukan pemantauan terus menerus terhadap program-program yang didanai oleh zakat.
 - 2) Evaluasi hasil program secara berkala untuk menilai efektivitas dan membuat perbaikan jika diperlukan.
- g. Komitmen terhadap Pembangunan Berkelanjutan
- 1) Fokus pada proyek-proyek yang berkelanjutan dan dapat memberikan manfaat jangka panjang
 - 2) Integrasikan aspek-aspek pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan zakat.
- h. Partisipasi Masyarakat
- 1) Melibatkan komunitas dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program yang didanai oleh zakat

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, terdapat respon dari pihak Laziswa Buntet Pesantren mengenai optimalisasi pendistribusian zakat. Pihak Laziswa Buntet Pesantren sudah melakukan beberapa kegiatan pendistribusian dana zakat yang disalurkan kepada masyarakat yang menjadi prioritas, merujuk kepada optimalisasi dapat disadari dari sistem manajemen dan administrasi yang sangat sederhana terdapat

beberapa hal yang perlu untuk diperbaiki agar berdampak baik kepada lembaga dalam perencanaan dan pengelolaan dana zakat tersebut.

“Untuk pelaporan transparansi dana kepada donatur kami hanya melakukan melalui chat pribadi saja kepada orang yang bersangkutan, dengan menjelaskan bahwa kami sedang melakukan kegiatan yang mana perlu dikeluarkannya biaya, itupun kami lakukan ketika ada kegiatan saja, selebihnya hanya berjalan sederhana seperti biasa, tidak ada pencatatan, pembukuan, dan administrasi lainnya”³⁴

Seluruh kegiatan ibadah dalam islam dilandasi dengan kebersamaan, maka usaha-usaha pengumpulan zakat hendaknya dijalankan agar pembagiannya tersalurkan secara sistematis. Namun saat ini, memberikan zakat menjadi kewajiban perorangan, yaitu setiap muslim bertanggung jawab penuh terhadap kewajiban ini.³⁵ Zakat mungkin didistribusikan secara langsung kepada orang-orang yang berhak, baik kepada satu atau lebih penerima zakat maupun kepada organisasi kesejahteraan³⁶ yang mengurus fakir dan miskin. Namun hendaknya kita mencari orang yang benar-benar membutuhkan.

Untuk menghindari pemberian zakat kepada orang yang salah, maka terlebih dahulu harus dipastikan penerima tersebut orang yang benar membutuhkan atau tidak. Jika zakat yang diberikan tanpa melalui survei atau penyelidikan dan dikemudian hari diketahui bahwa

³⁴ Muhammad Muzayyin Mabruhi, Wawancara (Munjul, 08 Agustus 2023)

³⁵ Yasin Ibrahim al-Syaikh, “Zakat Menyempurnakan Puasa Membersihkan Harta”, (Bandung: Penerbit Marja, 2004)

³⁶ Organisasi-organisasi kesejahteraan sosial itu adalah: *Dar al-Birr; Relief Agency; Human Appeal International (HAI)*. Organisasi kesejahteraan yang terakhir dikenal sebagai HAI dalam bahasa Inggris, sedangkan dalam bahasa Arabnya, *Hay'ah al' A'mal al-Khayriyyah*.

orang tersebut bukan termasuk orang yang wajib menerima zakat, maka zakat tersebut tidak perlu dikeluarkan untuk kedua kalinya.

”Sejauh ini Laziswa Buntet Pesantren memberikan dana zakatnya di ruang lingkup Buntet Pesantren saja, dengan data-data yang sudah ada yang didapatkan dari ketua Rukun Tetangga (RT) masing-masing. Kemudian mengenai siapa saja yang berhak menerima zakat kami lebih memfokuskan kepada warga buntet yang kurang mampu dan kepada Yatim Piatu”³⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pada pasal 26 bahwa Pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Seperti dalam pasal 26 tersebut peneliti bertanya mengenai apakah Laziswa Buntet Pesantren mengetahui adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

“Adanya Undang-undang kan sebagai pedoman hukum juga yang telah dibentuk oleh pemerintah kita, agar penyaluran zakat ini sesuai dengan apa yang sudah di syariat dalam islam. Dari tiga prinsip dalam pasal 26 Insya Allah Laziswa Buntet Pesantren mengetahui hal tersebut, tetapi dalam hal pelaksanaannya masih terdapat banyak kekurangan, tapi kami berusaha agar pembagian zakat ini merata, dalam arti masyarakat di buntet yang kurang mampu mendapatkan zakat tersebut. Yang saat ini sudah kami lakukan Insya Allah sesuai dengan data-data yang kami punya dan sejauh ini belum ada perubahan mengenai penerima zakat, jadi kami masih menggunakan data yang lama”³⁸

“Kemudian dari data tersebut kan tidak asal nulis, jadi kami juga melakukan observasi terlebih dahulu untuk melihat apakah orang ini berhak dan layak menerima zakat atau tidak, seperti yang ditanyakan

³⁷ Muhammad Muzayyin Mabruhi, Wawancara (Munjul, 08 Agustus 2023)

³⁸ Muhammad Muzayyin Mabruhi, Wawancara (Munjul, 08 Agustus 2023)

diawal ruang lingkup pendistribusian kami hanya di buntet saja kurang lebih ada 12 RT”³⁹

Tujuan pengelolaan dan pendistribusian zakat sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 adalah diharapkan mampu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan kesadaran manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

“Laziswa Buntet Pesantren selama ini telah melakukan beberapa kegiatan diantaranya mendistribusikan zakat. Pendistribusian zakat di Laziswa yang sudah berjalan yaitu dengan melalui RT”⁴⁰

Bagaimana cara Laziswa Buntet Pesantren mendistribusikan zakatnya?

“Jadi kami hanya mengundang RT misalnya kemarin itu ada bantuan dari Cirebon Power PLTU 200 paket sembako, lalu Laziswa Buntet Pesantren langsung mendistribusikannya melalui RT, disini ada sekitar 12 RT jadi tinggal dibagi saja paket sembakonya, kecuali ada RT yg kebanyakan warga mampu semua, jadi nanti tinggal kurangi saja. Kemudian bantuan tidak hanya bentuk sembako, misalnya di hari Raya Idul Adha itu ada sumbangan hewan Qurban, kemudian dari pihak Laziswa Buntet Pesantren itu memproses dari mulai penyembelihan sampai pengemasan dan pembagiannya sama seperti tadi yaitu melalui RT”⁴¹

Untuk menunjang kegiatan-kegiatan apakah Laziswa Buntet Pesantren mendapatkan bantuan dana dari Baznas?

³⁹ Muhammad Muzayyin Mabruhi, wawancara (Munjul, 08 Agustus 2023)

⁴⁰ Muhammad Muzayyin Mabruhi, Wawancara (Munjul, 08 Agustus 2023)

⁴¹ Muhammad Muzayyin Mabruhi, Wawancara (Munjul, 08 Agustus 2023)

“Dari Baznas sendiri tidak ada bantuan secara dana, hanya saja rencananya ada bantuan berupa susu untuk ibu hamil dan balita. Masalah pengumpulan dana, Laziswa Buntet Pesantren hanya mendapatkan dana dari Kyai dan warga buntet saja, karna dari pihak kami masih malu dan belum berani untuk mengajukan dana kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Ciebon”⁴²

Kemudian peneliti bertanya kembali mengenai progam kerja apasaja yang dilakukan oleh Laziswa Buntet Pesantren?

”Kami hanya menjalankan apa yang diperintahkan dan di arahkan saja, dan biasanya untuk Idul Adha dan Idul Fitri itu di serahkan kepada pesantren masing-masing, kami tidak melaksanakan kegiatan apapun kecuali ada perintah. Misalkan ketika Idul Adha ada sumbangan sapi dan dari pihak pesantren tidak mau mengurus maka akan diserahkan kepada Laziswa Buntet Pesantren”⁴³

Terdapat delapan kelompok yang berhak menerima zakat. Diantaranya adalah fakir, miskin, amil, mualaf, *riqab*, *gharim*, *fisabilillah*, dan *ibnu sabil*. Anak yatim tidak termasuk kedalam *mustahik*. Boleh tidaknya anak yatim mendapat zakat bukan dilihat dari status keyatimannya, namun dari kondisi hidupnya karena ada anak yatim yang kaya karena ayahnya meninggalkan cukup banyak harta, dan ada yang fakir miskin. Anak yatim boleh mendapatkan zakat jika termasuk kedalam kelompok *mustahik*. Anak yatim yang termasuk kedalam *mustahik* adalah kebutuhannya tidak tercukupi dan tidak memiliki harta peninggalan yang cukup untuk kelangsungan hidupnya. Misalnya termasuk ke dalam kelompok *mustahik* fakir atau miskin.

⁴² Muhammad Muzayyin Mabru, Wawancara (Munjul, 08 Agustus 2023)

⁴³ Muhammad Muzayyin Mabru, Wawancara (Munjul, 08 Agustus 2023)

”Kriteria-kriteria penerima zakat itu kan beda-beda seperti menurut Madzhab Hanafi orang yang punya rumahpun masih berhak menerima zakat, sedangkan menurut Madzhab Syafi’I berbeda. Kita sebenarnya bingung kalau melihat pendapat-pendapat seperti itu karena setiap madzhab berbeda pendapat, dan kita mengambil pendapat yang paling sederhana saja. Untuk pembagian zakat sendiri prioritas kami adalah warga buntet yang kurang mampu dan yatim piatu berdasarkan data yang didapatkan dari ketua RT masing-masing”⁴⁴

Kemudian peneliti bertanya lagi mengenai prosedur pengelolaan dana atau bantuan dari pihak ketiga yang kemudian diterima oleh pihak Laziswa Buntet Pesantren:

“Laziswa Buntet Pesantren hanya sebagai perantara saja ketika ada bantuan-bantuan, pihak Laziswa Buntet Pesantren hanya mengumpulkan kemudian langsung membagikannya kepada masyarakat kurang mampu dan yatim piatu yang sudah terdata. Seperti pernah ada bantuan sembako dan daging itu sudah berbentuk paket jadi dari Laziswa Buntet Pesantren tinggal membagikan saja”⁴⁵

Jadi, dari pihak Laziswa Buntet Pesantren hanya sebagai perantara saja, kemudian dari penerimaan bantuan tersebut langsung di salurkan kembali oleh lembaga. Kemudian peneliti bertanya kembali mengenai bentuk pengoptimalan yang dilakukan oleh Laziswa Buntet Pesantren:

“Untuk pengoptimalannya kami ingin menambah SDM agar ketika ada kegiatan bisa lebih maksimal lagi, karena selama ini kita melaksanakan kegiatan terbatas dengan jumlah anggota, kadang kita juga kerepotan sendiri karna kan ada beberapa yang harus dibagi tugas. kami juga mempunyai rencana kedepannya ingin membuat zakat produktif sebagai bentuk pelatihan agar masyarakat bisa mengelola

⁴⁴ Muhammad Muzayyin Mabruhi, Wawancara (Munjul, 08 Agustus 2023)

⁴⁵ Muhammad Muzayyin Mabruhi, Wawancara (Munjul, 08 Agustus 2023)

sendiri dana zakat tersebut yang kemudian bisa dikembangkan menjadi usaha perorangan. Itu juga sebagai salah satu harapan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat”.⁴⁶

Jadi bentuk Optimalisasi dari pihak Laziswa Buntet Pesantren dengan menambah Sumber Daya Manusia (SDM) agar kegiatan yang dilaksanakan oleh Laziswa Buntet Pesantren bisa lebih maksimal.

2. Kendala Lembaga Amil Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf dalam Pendistribusian Dana Zakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kendala adalah halangan rintangan dengan keadaan yang, membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran. Kendala adalah menghambat, sesuatu yang membatasi untuk mencapai sasaran, rintangan halangan.⁴⁷

Kendala juga bisa di artikan sebagai halangan, rintangan. Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kendala adalah suatu keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah tercapainya sasaran.⁴⁸

Dalam melaksanakan kegiatan, kita seringkali dihadapkan dengan kendala-kendala yang membuat kegiatan tersebut terhambat, begitupun dengan Laziswa Buntet Pesantren. Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti melakukan wawancara dengan ketua Laziswa Buntet Pesantren Cirebon yaitu Bapak Muhammad Muzayyin Mabruhi, peneliti bertanya

⁴⁶ Muhammad Muzayyin Mabruhi, Wawancara (Munjul, 08 Agustus 2023).

⁴⁷ Pius Abdillah dan Danu Prasetya, “*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*”, (Surabaya: Arloka, 2009).

⁴⁸ W.J.S. Poerwadarminta, “*Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*”, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).

“Apa saja kendala yang dihadapi oleh Laziswa Buntet Pesantren dalam pendistribusian dana zakat?”

“Ada beberapa kendala yang kami hadapi dalam mengimplementasikan pendistribusian zakat. Karena kendala tidak adanya relasi dengan donatur, kami juga kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk melaksanakan program-program kerja, sehingga kegiatan yang laziswa lakukan hanya kegiatan *incidental*, dan juga kami hanya mengerjakan tugas apa yang diperintahkan oleh Kyai saja, kami juga mengakui sistem administrasi di Laziswa Buntet Pesantren itu masih lemah dan seadanya saja. Misalkan kemarin pada saat pergantian ketua baru harusnya ada SK, surat serah terima, pembaiatan dan lain sebagainya selayaknya lembaga yang mempunyai struktur kepengurusan, tapi di Laziswa Buntet Pesantren tidak seperti itu. Kami hanya ditunjuk dan diperintahkan oleh Kyai, karena mengikuti kultur budaya buntet yang sangat ta’dhim kepada kyai. Karena tidak adanya perintah secara resmi jadi cara kerja Laziswa Buntet Pesantren pun hanya seadanya saja, mengikuti kebiasaan-kebiasaan sebelumnya”⁴⁹

“Laziswa Buntet Pesantren juga tidak mempunyai kantor resmi, kantornya masih menyatu dengan yayasan, jadi ketika ada rapat ataupun acara-acara penting biasanya kami lakukan di rumah-rumah anggota saja”⁵⁰

Lalu kemudian kegiatan atau program kerja apa saja yang dilakukan oleh Laziswa Buntet Pesantren?

“Kami juga tidak membuat Program kerja, jadi kegiatan di Laziswa Buntet Pesantren sendiri masih program- program *incidental* saja, belum ada program kerja resmi karena ini juga baru masa peralihan jabatan jadi masih seputar program *incidental* saja”⁵¹

“Tetapi kami mempunyai rencana untuk program zakat produktif agar masyarakat yang mendapatkan dana zakat tidak hanya menggunakan dana zakat untuk dikonsumsi saja tetapi bisa

⁴⁹ Muhammad Muzayyin Mabruhi, Wawancara (Munjul, 08 Agustus 2023)

⁵⁰ Muhammad Muzayyin Mabruhi, Wawancara (Munjul, 08 Agustus 2023)

⁵¹ Muhammad Muzayyin Mabruhi, Wawancara (Munjul, 08 Agustus 2023)

dimanfaatkan entah itu digunakan untuk modal usaha atau apapun dengan tujuan memberikan kemakmuran dengan memanfaatkan zakat produktif tersebut itupun hanya orang-orang tertentu saja yang mendapatkan dana zakat produktif dan itu juga melalui proses pengawasan, pembimbingan dari pihak laziswa Buntet Pesantren. Tetapi kami juga ada kendala di dana nya, karena itu kan juga membutuhkan dana yang besar, sedangkan tidak ada donator yang menyumbangkan dananya, karena kami sadari kurangnya keberanian pada anggota khususnya devisi penghimpunan dana untuk mengajukan proposal kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Cirebon”⁵²

Disini pihak Laziswa Buntet Pesantren akan berusaha untuk mengevaluasi dan memperbaiki kinerja yang sudah terlaksana dan menerima banyak masukan agar kedepannya bisa menjadi Lembaga yang lebih baik dan sedikit banyaknya bisa membantu bahkan berharap dapat merubah perekonomian masyarakat desa Buntet yang kurang mampu sehingga menjadi lebih baik.

Dari paparan penelitian di atas mengenai Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat pada Laziswa tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, namun dalam pengoperasiannya masih belum optimal dan ada yang harus dievaluasi sehingga bisa mewujudkan kemaslahatan/ kesejahteraan masyarakat sesuai dengan apa yang diajarkan dalam Islam.

⁵² Muhammad Muzayyin Mabruri, Wawancara (Munjul, 08 Agustus 2023)

3. Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terhadap Bentuk Optimalisasi Pendistribusian Zakat di Laziswa Buntet Pesantren Cirebon

Undang-Undang merupakan seperangkat aturan yang diakui dan diterapkan oleh otoritas pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat. Oleh karena itu, perspektif Undang-Undang mencakup tentang penegakan hukum terhadap norma-norma hukum yang ada.

Kemudian peneliti bertanya bagaimana bentuk optimalisasi yang dilakukan oleh Laziswa Buntet Pesantren agar kegiatan pendistribusian zakat sesuai dengan Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

“Laziswa Buntet Pesantren berusaha untuk memperbaiki sistem yang sudah ada terlebih dahulu dari pencatatan administrasi, rekapan kegiatan-kegiatan yang sudah terlaksana, kemudian kami akan berbenah agar kedepannya menjadi lebih baik lagi. Kemudian untuk pendistribusian dana zakat jika mengacu kepada Undang-Undang sejauh yang sudah kami lakukan tidak bertentangan dengan tiga prinsip tersebut yaitu keadilan, kewilayahan, dan pemerataan, namun pastinya terdapat kekurangan-kekurangan dan kami rasa belum maksimal dalam pelaksanaannya”⁵³

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 26 disebutkan bahwa:

”Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip-prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan”⁵⁴

Menurut ketiga prinsip yang ada didalam Undang-Undang yang pertama adalah prinsip pemerataan yaitu proses, cara, perbuatan

⁵³ Muhammad Muzayyin Mabruhi, Wawancara (Munjul, 08 Agustus 2023)

⁵⁴ Pasal 26, Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

memeratakan, yang bertujuan mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan pendapatan warga Negara kita.⁵⁵ Berdasarkan data dari hasil wawancara dari 11 (sebelas) Desa yang ada di Kecamatan Astanajapura dalam hal ini Laziswa Buntet Pesantren mendistribusikan zakatnya hanya meliputi tiga desa yaitu desa Buntet, Munjul, dan Mertapada Kulon. Ketua Laziswa Buntet Pesantren menyatakan bahwa Laziswa Buntet Pesantren hanya fokus kepada tiga desa yang dekat dengan lembaga. Jadi dari segi pemerataan dalam hal ini Laziswa Buntet Pesantren sudah optimal, karena Laziswa Buntet Pesantren hanya memprioritaskan ketiga Desa tersebut yang jangkauannya dekat dengan Lembaga.

Kemudian prinsip yang ke dua yaitu keadilan. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat yang lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat.⁵⁶

Hasil dari wawancara dengan narasumber disebutkan bahwa terdapat 12 RT yang mendapatkan bantuan, kemudian bantuan tersebut

⁵⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <http://kbbi.kata.web.id/pemerataan/>, diakses tanggal 20 November 2023.

⁵⁶ M. Agus Santoso, "*Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*), Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm.85.

dibagikan, kecuali pada RT 12, karena di RT tersebut terdapat banyak masyarakat yang mampu jadi bantuan yang diberikan pun dikurangi jumlahnya. Jadi, menurut prinsip keadilan disini Laziswa Buntet Pesantren sudah optimal dalam mendistribusikan zakatnya dilihat dari berhak atau tidaknya orang tersebut menerima zakat.

Kemudian prinsip yang ketiga yaitu kewilayahan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya, yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan aspek fungsional.⁵⁷

Kemudian peneliti bertanya lagi mengenai kewilayahan kepada narasumber:

“Jika dilihat dari Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada Bab IV tentang Organisasi dan Tata Kerja BAZNAS, yang pada intinya disebutkan bahwa masing-masing lembaga pengelola zakat telah memiliki tugas dan kewenangannya masing-masing, khususnya tugas dan tanggung jawab atas wilayahnya. Dengan demikian dimana dana zakat itu dikelola, disitu pula zakat tersebut didistribusikan”.⁵⁸

“Kemudian kewilayahan juga kalau menurut pandangan saya bisa juga dilihat dari mayoritas masyarakat bekerja sebagai apa kemudian mendapatkan bantuan berupa apa. Misalkan mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani, kemudian mereka mendapatkan dana bantuan berupa beras, nah disinikan dari segi ke manfaat memang beras bermanfaat tapi apakah itu sesuai dengan kebutuhan mereka, jadi kami

⁵⁷ Pengertian Ahli, <http://www.pengertianahli.com/2014/08/pengertian-wilayah-menurut-para-ahli.html>, diakses pada 20 November 2023.

⁵⁸ Muhammad Muzayyin Maburi, Wawancara (Munul, 08 Agustus 2023).

juga melihat itu dan sejauh ini saya rasa sudah sesuai ya meskipun belum maksimal. Karna kami juga tidak membatasi dan tidak mengkhususkan bantuannya harus seperti apa, jadi kami terima saja semua bantuan selagi itu bermanfaat, ada bantuan berupa kebutuhan pokok, ada juga bantuan secara dana, hewan Qurban”⁵⁹

Maka dengan demikian penyebaran zakat kepada *mustahik* di luar wilayah harus melihat nilai kebutuhannya terlebih dahulu, dalam arti lain tidak langsung menyebarkan dana zakat tersebut. Prinsip kewilayahan dalam pendistribusian dana zakat mengintruksikan kepada lembaga untuk mendistribusikan dana zakat yang dikelola kepada *mustahik* yang ada di daerah tersebut dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Disini pendistribusian dana zakat oleh Laziswa Buntet Pesantren sudah optimal sesuai dengan prinsip kewilayahan berdasarkan penjelasan dari hasil wawancara dengan Ketua Laziswa Buntet Pesantren Cirebon. Namun, dari penjelasan-penjelasan itu masih banyak yang harus di evaluasi dan di benahi oleh Laziswa Buntet Pesantren Cirebon seperti penjelasan Bapak Muhammad Muzayyin Mabruri dalam wawancara di atas.

⁵⁹ Muhammad Muzayyin Mabruri, Wawancara (16 Desember 2023).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang dilakukan mengenai Optimalisasi pendistribusian dana zakat dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk optimalisasi yang dilakukan oleh Laziswa Buntet Pesantren adalah dengan adanya rencana menambah SDM dan membuat zakat produktif bagi masyarakat yang kurang mampu tentu dengan melalui berbagai proses dan pengawasan-pengawasan terhadap siapa saja yang berhak untuk mendapatkan dana zakat produktif tersebut.
2. Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah dan Wakaf (Laziswa) Buntet Pesantren Cirebon dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pendistribusian zakat terdapat beberapa kendala diantaranya:
 - a. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) untuk membantu melaksanakan program kerja dalam kegiatan pengelolaan dan pendistribusian dana zakat.
 - b. Kurangnya dana karena tidak adanya relasi dan koneksi dengan donator dan adanya rasa malu sehingga menghambat kinerja dan ruang gerak Laziswa Buntet Pesantren untuk mendapatkan dana dari para *muzakki* yang kemudian bisa digunakan untuk kepentingan lembaga untuk kemudian di kelola dan di kembangkan kembali oleh Lembaga,

- c. Sistem administrasi yang belum tertata sehingga menghambat kegiatan-kegiatan Lembaga yang berhubungan dengan manajemen.
 - d. Berbeda dengan Lembaga lain, tidak adanya kantor Laziswa Buntet Pesantren menjadi faktor penghambat juga yang mana seharusnya kantor adalah tempat untuk mengerjakan seluruh kegiatan dari rapat maupun pelaksanaan kegiatan.
3. Terdapat tiga prinsip dalam pendistribusian dana zakat sesuai dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yaitu Prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan yang sudah dilaksanakan oleh Laziswa Buntet Pesantren.

B. Saran

1. Bagi Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah dan Wakaf untuk lebih memperhatikan dan *manage* kepengurusan terlebih dahulu, melatih sumber daya manusia yang ada agar dapat berinovasi dalam mengembangkan Lembaga menjadi Lembaga yang lebih baik, melakukan sosialisasi kepada pesantren dan masyarakat mengenai mengapa *muzakki* harus menyalurkan dananya kepada Laziswa Buntet Pesantren dan seberapa pentingnya pengelolaan dan pendistribusian zakat tersebut. Kemudian Lembaga diharapkan lebih berani dalam membuka koneksi dan relasi seluas-luasnya dengan para donatur khususnya kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Cirebon.
2. Untuk Masyarakat yang mampu dan para alumni Buntet Pesantren Cirebon diharapkan bisa membantu dengan cara menyebarkan

informasi kepada sesama alumni atau masyarakat luar bahwasannya Laziswa Buntet Pesantren membuka pintu selebar-lebarnya terhadap para *muzakki* yang ingin menyalurkan dana zakatnya melalui Laziswa Buntet Pesantren Cirebon.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103

Al-Qur'an surat Al –Baqarah ayat 43

Al-Qur'an surat Al- An'am ayat 141

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat.

Buku

Wibisono, Yusuf. *Mengelola Zakat Indonesia Diskusi Pengelolaan Zakat Nasional dari Rezim Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang No. 23 Tahun 2011*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Suharsini, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012. hlm.126

Abdulkadir, Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004. hlm.134

Meleong, Lexy .J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007. hlm.4

Siswanto, Aries. *Metodelogi Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah dipahami.*

Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012. hlm.185

Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga.* Jakarta:

Balai Pustaka, 2005.

Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: PT. Raja Grafindo

Persada, 2012. hlm.34

Abdillah, Pius dan Danu Prasetya, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia,* Surabaya:

Arloka, 2009.

Ibrahim al-Syaikh, Yasin, *Zakat Menyempurnakan Puasa Membersihkan Harta,*

Bandung: Penerbit Marja, 2004. hlm. 95

Qaradhawi, Yusuf, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan,*

Jakarta: Zikrul Hakim, 2005.

Al-Ba'ly, Abdul Al-Hamid Mahmud, *Ekonomi Zakat; Sebuah Kajian Moneter*

dan Keuangan Syariah, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Jurnal

Aisyah, Fakina Herlina, Sopian, “ Analisis UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang

Pengelolaan Zakat (Prespektif Sosial dan Politik Hukum), Al-Qisthu: Jurnal

Kajian Ilmu-ilmu Hukum Vol.18, No.2, June 2020

<http://jurnal.fs.iainkerinci.ac.id/index.php/alqisthu>

Muhammad, Izzuddin Abdul Aziz, dan Heru Susetyo, “Dinamika Pengelolaan Zakat Oleh Negara Di Beberapa Provinsi Di Indonesia Pasca Undang-Undang No.23 Tahun 2011”, *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49 No.4 (2019): 968-977.

Solihah, Cucu dan M. Budi Mulyadi, “Realisasi Tujuan Pengelolaan Zakat Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Melalui Program Zakat Community Development (Zcd) Pada Masyarakat Desa Sindanglaka Kabupaten Cianjur” (*Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 47 No.3, Juli 2018)

Mufidah, “Sistem Hirarki Kelembagaan Badan Pengelola Zakat Di Indonesia (Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011)”, *Jurnal Cita Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta Vol.4No.2(2016),pp.323-344,DOI:10.15408/jch.v4i2.3673.2016.4.2.323-344

Wijayanto, Edi. “Kepatuhan Masjid-Masjid Di Tangerang Selatan Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat” Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2019. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/22397>

Rohim, Abdul dan Suprihatin, “Analisis Perbandingan Konsep Zakat Menurut Imam Syafi’I dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011” (UNISMA, Bekasi: 2016).

Meliani, Fitri, Andewi Suhartini, dan Hasan Bashri, “Dinamika dan Tipologi Pondok Pesantren di Cirebon”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam* DOI: 10.25299/al-thariqah.2022.vol7(2).10629 Juli-Desember 2022.

Ardhanareswari, Resti, “Analisis Sumber dan Penggunaan Dana Zakat yang Berpengaruh Terhadap Pemberdayaan Masyarakat”, (Bandung: 2010).

Dr.h.Samsudin, M.Ag, Tomi Saladin Aziz, M.Ag, Siti Khodijah, “*Implementasi Pendistribusian Zakat Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus Pada Baznas Kabupaten Cirebon Tahun 2022)*”, (Institut Agama Islam Negeri Cirebon: 2022).

Amarodin, Moh, M.HI, “*Optimalisasi Dana Zakat di Indonesia (Model Distribusi Zakat Berbasis Pemberdayaan Ekonomi)*”, *Jurnal Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Tulungagung*, Vol. 07 No. 01, Juni 2019: 1 – 13 e-ISSN 2407-3709 p-ISSN 2355-438X

Siradj, Mustolih, “*Jalan Panjang Legislasi Syariat Zakat di Indonesia: Studi terhadap Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*”, *Jurnal Bimas Islam*, Vol.7 No.3, Tahun 2014, ISSN: 1978-9009.

Kartika Botuthie, Jacky S B Sumaruw, dan Merlyn M Karuntu, “*Analisis Sistem Antrian Teller Guna Optimalisasi Pelayanan Pada PT Bank Negara Indonesia (BNI) 46 Pada Cabang Unit Kampus Manado*”, *Jurnal EMBA* Vol.6 No.3 Juli 2018, Hal. 1388-1397

Nurrohman, B. 2017, “Optimalisasi Pelayanan E-KTP guna Meningkatkan Validitas data Kependudukan di Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang”, Jurnal 10 No.6. Banten STISIP Banten Raya Pandeglang. <http://stisipbantenraya.ac.id/index.php/download/cateory/7-jurnal-vol-10-no6-maret-2017>.

Website

Setyaningrum, Puspasari, “Profil Kota Cirebon, Kota Terkecil di Jawa Barat”, *Kompas*, 20 November 2022, diakses 22 Februari 2023, <https://bandung.kompas.com/read/2022/11/20/220914678/profil-kota-cirebon-kota-terkecil-di-jawa-barat?page=all>

Akbar, Folly, “Toleransi di Kota Cirebon”, *Kompasiana*, 16 Maret 2012, diakses 22 Februari 2023, <https://www.kompasiana.com/folly/550e8f9ca33311a32dba8487/toleransi-di-kota-cirebon>

Wilwatikta, Den Rahmad, “Mengenal Pondok Pesantren Buntet Cirebon, Salah Satu Pondok Bersejarah di Indonesia”, *Probolinggo Network.com*, 4 Oktober 2022, diakses 22 Februari 2023, <https://probolinggo.jatimnetwork.com/khazanah/pr-7505017955/mengenal-pondok-pesantren-buntet-cirebon-salah-satu-pondok-bersejarah-di-indonesia>

Syahroni, Ony, “Menilik Ponpes Buntet yang Melegenda dari Tanah Cirebon”, *Detik Jabar*, 09 April 2023, diakses 27 April 2023,

<https://www.detik.com/jabar/budaya/d-6662296/menilik-ponpes-buntet-yang-melegenda-dari-tanah-cirebon>

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Semarang, “*Dasar Hukum dan Syarat Wajib Zakat*”, 2023, <https://kabsemarang.baznas.org/laman-29-dasar-hukum-dan-syarat-wajib-zakat.html>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1- Surat Pra-Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 5490 /F.Sy.1/TL.01/01/2023
Hal : Pra-Penelitian

Malang, 17 Februari 2023

Kepada Yth.
Ketua LAZISWA Buntet Pesantren Cirebon
Komplek Buntet Pesantren, Desa Mertapada Kulon, Astanajapura, Kabupaten Cirebon,
Jawa barat

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatah

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Nina Widya Wati
NIM : 19220008
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
**Pengelolaan Zakat Uang di Laziswa Buntet Pesantren Cirebon Prespektif Undang
Undang Nomor 23 Tahun 2011**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatah

Scan Untuk Verifikasi




Dekan
Nurul Mubandari
Dekan Bidang Akademik
Nurul Mubandari

Tembusan :

- 1.Dekan
- 2.Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
- 3.Kabag. Tata Usaha

Lampiran 2- Surat Balasan Pra-Penelitian



**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
BUNTET PESANTREN CIREBON
LAZISWA
(Lembaga Amil Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf)
BUNTET PESANTREN CIREBON**

Alamat: Kantor Yayasan Lembaga Pendidikan Islam (YLPI) Buntet Pesantren Cirebon, No Rekening : 0398576592 (BNI) 107801014439506 (BRJ)

Nomor : 019/LAZISWA-BPC/III/2023

Cirebon, 9 Maret 2023

Lamp : -

Perihal : **Balasan Untuk Pra-Penelitian**

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
di -

Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Salam *ta'zhim* kami sampaikan kepada segenap civitas akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT dan sukses dalam menjalankan berbagai aktivitas.

Menanggapi surat dengan nomor: B-5490/F.Sy.1/TL.01/01/2023 dengan hal Pra-Penelitian mahasiswa:

Nama : Nina Widya Wati
NIM : 19220008
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami memperkenankan yang bersangkutan untuk mengadakan *Pra Research* dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi pada lembaga kami, LAZISWA Buntet Pesantren Cirebon.


Demikian surat ini kami buat dengan sebenarnya. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Ketua Laziswa Buntet Pesantren

LAZISWA
Lembaga Amil Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf
Buntet Pesantren Cirebon
Muhammad Hamdi, M. Ag

Lampiran 3- Tanda Terima Hewan Qurban



Lampiran 4- Wawancara dengan Ketua Laziswa Buntet Pesantren



Lampiran 5- Kantor Yayasan



Lampiran 6- Data Transaksi 2022-2023

Transaksi dana zakat tahun 2022-2023

No	Tanggal	Nomor Transaksi	Dana Masuk	Dana Keluar	Keterangan
1.	06/05/2022	FT22126XP46L	Rp. 300.000	-	-
2.	25/05/2022	FT221145N9F1V	Rp. 250.000	-	-
3.	01/06/2022	FT22152H85FQ	Rp. 300.000	-	-
4.	27/06/2022	FT22178L966M	Rp. 250.000	-	-
5.	08/07/2022	FT221892MKR W	Rp. 300.000	-	-
6.	28/07/2022	FT22209X5FJH	Rp. 250.000	-	-
7.	07/08/2022	FT2221987WLL	Rp. 300.000	-	-
8.	29/08/2022	FT22241KKKBB	Rp. 250.000	-	-
9.	02/09/2022	FT22245F5P6V	Rp. 300.000	-	-
10.	02/10/2022	FT22275G50P2	Rp. 300.000	-	-
11.	16/10/2022	FT22289P87DQ	Rp. 250.000	-	-
12.	02/01/2023	FT23002GJZ8T	Rp. 300.000	Rp. 2.400.000	Penyembelian
13.	04/02/2023	FT23035PTF6G	Rp. 300.000	Rp. 300.000	Pemeliharaan
14.	01/03/2023	FT23060NC00D	Rp. 250.000	Rp. 200.000	Plastik Qurban
15.	26/03/2023	FT302642966	Rp. 250.000	Rp. 500.000	Konsumsi
16.	01/05/2023	FT319209479	Rp. 300.000	Rp. 150.000	Transportasi
17.	27/05/2023	FT23147CV4J6	Rp. 300.000	-	-
18.	04/06/2023	FT23155X5CZT	Rp. 300.000	-	-
19.	28/06/2023	FT23179CWQD8	Rp. 250.000	-	-
20.	06/07/2023	FT347455664	Rp. 300.000	-	-
21.	25/07/2023	FT23206P3QRX	Rp. 250.000	-	-
22.	03/08/2023	FT359580109	Rp. 300.000	-	-
23.	28/09/2023	FT384537946	Rp. 300.000	-	-
24.	06/10/2023	FT388494744	Rp. 300.000	-	-
25.	02/11/2023	FT400799693	Rp. 300.000	-	-
26.	12/11/2023	FT405414756	Rp. 300.000	-	-
Total			Rp.7.350.000	Rp. 3.550.000	
Saldo Akhir				Rp. 3.800.000	

Lampiran 7- Daftar Hadir Anak Yatim Piatu

**DAFTAR HADIR
SANTUNAN ANAK YATIM-PIATU 10
MUHARRAM 1445 H LEMBAGA AMIL ZAKAT,
INFAK, SEDEKAH, DAN WAKAF (LAZISWA)
BUNTET PESANTREN CIREBON**

NO	NAMA ANAK	NAMA ORANG TUA	ALAMAT RUMAH	TANDA TANGAN
			BLOK	
1	Syarif Abbas	Kang Ansh	Kalut	1
2	Dinda	Kang Ansh	Kalut	2
3	Azyan Nop	Kang Saefu	Kalut	3
4	Sabhan	Soi	Kalut	4
5	Zaki	Bpk. Abd Rosyid	Kadul	5
6	Nabila	Bpk. Abd Rosyid	Kadul	6
7		Ibu Fatimah	Kadul	7
8	Sila	Ibu Umi	Kadul	8
9	Tia	Bpk. Saiful	Kadul	9
10	A. Idham Muhand	Bpk. Latifah	Tengah	10
11	Islah	Uma Sulqamati	Tengah	11
12	Najwa	Mamah	Wetan	12
13	Agil	Mamah	Wetan	13
14	David	Abi	Wetan	14
15	Ali	Abi	Wetan	15
16	Yamin	Bamah	Wetan	16
17	Ruki	Bah	Wetan	17
18	Icha	Hj. Utayoh	Wetan	18
19	Aufar	Kang Adi	Wetan	19
20	Maulana	Kang Oti	Wetan	20
21	Fil	Kang Oti	Wetan	21
22	Asha	KH. Asep Abubakar Abbas	Wetan	22
23	Adibah	Bpk. Ghafiro	Wetan	23
24	Azmi	Bpk. Ghafiro	Wetan	24
25	Zayyan	Bpk. Rohan	Wetan	25
26	Ajwa		Sabrang Lor Rt. 02	26
27	Bilqis		Sabrang Lor Rt. 02	27
28	Kamul		Sabrang Lor Rt. 02	28
29	Nok Namar	Alm. Bpk. Jaja Juraah	Sabrang Lor Rt. 02	29
30	Zahira		Sabrang Lor Rt. 02	30
31	Alia		Sabrang Lor Rt. 02	31
32	Iman		Sabrang Lor Rt. 02	32
33	Nizam		Sabrang Lor Rt. 02	33
34	Defan		Sabrang Lor Rt. 02	34
35	Ali		Sabrang Lor Rt. 02	35
36	Nafis		Sabrang Lor Rt. 02	36
37	Nova		Sabrang Lor Rt. 02	37
38	Fika		Sabrang Lor Rt. 02	38
39	Zaenudin Alfan	Id. Didi	Sabrang Lor Rt. 02	39
40	Alis Analia	Mbak Khairah	Sabrang Lor Rt. 02	40
41	Nova Khairunnisa	Mbak Khairah	Sabrang Lor Rt. 02	41
42	Yuzum	Id. Yuzumi	Sarangang	42
43	Sapri	Ibu Rofiah	Sarangang	43
44	Ari Maulana	Ibu Saefi	Sarangang	44
45	Refan Lib	Ibu Sharna'ah	Sarangang	45
46	Barkah	Ibu Darnisa	Sarangang	46
47	Nur Alfatmeh	Ibu Neneng Sastryati	Sarangang	47
			BLOK	
48	Dejan Ulha Fatimah	Ibu Sami	Sarangang	48
49	Arya Rizka	Ibu Jumi	Sarangang	49
50	Patra/Rangga/Pati	Bpk. Sula	Sarangang	50
51	Alip	Bpk. Saip	Sarangang	51
52	Dendi	Ibu Neneng	Gembelung	52
53	Lita	Ibu Neneng	Gembelung	53
54		Sekretis Yu Afa	Bumi Pesantren	54
55				55

Buntet Pesantren, 19
Juli 2023 Ketua
Laziswa BPC

Muzayyin Mabruki, M.S.I.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Nina Widya Wati
Tempat dan Tanggal Lahir : Kuningan, 23 Desember 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Asal : Cibingbin, Kuningan, Jawa Barat
Nomor Telepon : 082128675658
E-mail : widyanina04@gmail.com
Media Sosial Insagram : @widyanina23

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

Jenjang	Nama Sekolah	Tempat/ Kota	Tahun Lulus
TK	TK Al-Istiqomah	Cibingbin	2007
SD	MI Al-Istiqomah	Cibingbin	2013
SMP	MTsN Cibingbin	Cibingbin	2016
SMA	MAN 3 Buntet Pesantren Cirebon	Cirebon	2019
S1	Hukum Ekonomi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Malang	2024

PENDIDIKAN NON FORMAL

No	Instansi	Periode
1.	Pondok Pesantren Putra Putri Al-Ta'awun Buntet Pesantren Cirebon	2017-2019
2.	Ma'had Sunan Ampel Al'Aly	2019-2020

PENGALAMAN ORGANISASI

No	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun Kepengurusan
1.	AKMAL BPC	Sekretaris	2020-2021
2.	PB UNIOR	Pengurus Cabang Bulutangkis	2020-2021
3.	UNIOR	Pengurus Harian	2021-2022
4.	IPNU IPPNU	Kaderisasi	2020-2021